

**BEBERAPA ASPEK HUKUM PERALIHAN BENTUK
PT TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (PERSERO)
MENJADI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

TESIS

ZAINUN AHMADI
10 0673 8683



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
(Kelas Penyetaraan)**

**DEPOK
JULI 2011**

**BEBERAPA ASPEK HUKUM PERALIHAN BENTUK
PT TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (PERSERO)
MENJADI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

**ZAINUN AHMADI
10 0673 8683**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
(Kelas Penyetaraan)**

**DEPOK
JULI 2011**

i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Zainun Ahmadi
NPM : 10 0673 8683

Tanggal 2 Jui 2011

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh

Nama : Zainun Ahmadi
NPM : 10 0673 8683
Program Studi : Kenotariatan
Judul Tesis : Beberapa Aspek Hukum Peralihan Bentuk
PT Televisi Republik Indonesia (Persero) Menjadi
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan (Kelas Penyetaraan), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Pieter A. Latumeten, SH., MH. ()

Penguji : DR. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH. ()

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, SH., MH. ()

Penguji : Pieter A. Latumeten, SH., MH. ()

Ditetapkan di Depok.
Tanggal 2 Juli 201

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahuwata'ala, atas berkat dan rahmatNya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Yang terhormat Bapak Pieter A Latumeten selaku dosen pembimbing dan pengajar Hukum Perusahaan yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis;
- (2) Yang terhormat Bapak Widodo Suryandono, Ketua Program Studi Kenotariatan Program Pendidikan S-2, dan selaku Penasehat Akademis. Juga yang terhormat Bapak Safri Nugraha, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (3) Yang terhormat para pengajar: Ibu Arikanti Natakusumah, Ibu Sri Mamudji, Bapak Lintong Oloan Siahaan, Bapak Yunus Husein, Bapak Aad Rusyad Nurdin, Bapak Dian Puji Simatupang, dan Bapak Parulian Paidi Aritonang;
- (4) Isteri dan anak-anak saya yang telah memberikan dorongan moril dan doa tulus.

Semoga Allah melipat gandakan ganjaran sebagai balasan segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 2 Juli 2011

Penulis

Zainun Ahmadi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainun Ahmadi
NPM : 10 0673 8683
Program Studi : Kenotariatan
(Kelas Penyetaraan)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Beberapa Aspek Hukum Peralihan Bentuk PT Televisi Republik Indonesia
(Persero) Menjadi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok.
Pada tanggal 2 Juli 2011.

Yang menyatakan



Zainun Ahmadi

ABSTRAK

Nama : Zainun Ahmadi
Program Studi : Kenotariatan
Judul : Beberapa Aspek Hukum Peralihan Bentuk
PT Televisi Republik Indonesia (Persero) Menjadi
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Tesis ini menganalisis peralihan bentuk badan hukum menurut kebijakan negara, sementara status hukum TVRI (Televisi Republik Indonesia) yang pada awalnya yayasan tidak pernah dijadikan pertimbangan di setiap perubahannya. Metode penelitian secara yuridis normatif dengan pendekatan preskriptif. Analisis penelitian secara evaluatif analitis yang mengarah pada pelurusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan pengalihan bentuk TVRI dari dan ke persero menimbulkan problema kekayaan, modal, dan kepegawaian. Juga prosedur dan mekanisme yang mempunyai karakter sendiri, karena bagi persero berlaku prinsip dan ketentuan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

Kata kunci: Peralihan bentuk persero, kebijakan negara, lembaga penyiaran publik.

ABSTRACT

Name : Zainun Ahmadi
Program Study : Notary Magister
Title : Some Legal Aspects of Conversion Form of PT Televisi
Republic Indonesia Into the Public Broadcasting Institution of
Televisi Republic Indonesia.

This Thesis analyses the conversion form of the legal entity form based on the state policy, and meanwhile the previous legal status of TVRI in the form of foundation never have been considered in each stage of its conversion or amendment. The research methodology used in analyzing issues is legal-normative with prescriptive and evaluative approaches on the existing issues. The research has found that the conversion form of PT TVRI as state owned enterprise into The Public Broadcasting Institution creating problematic issues on the assets, capital and employment. The procedure and mechanism in converting form governed by their own rules and having their own characteristic which is different with the others - which applying the applicable principles, and terms and conditions for the limited liability company based on its prevailing regulation.

Key words: Conversion form of state owned enterprise, state policy, the public broadcasting institution.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	13
1.3 Metode Penelitian.....	14
1.3.1 Tipe Penelitian	14
1.3.2 Jenis dan Alat Pengumpul Data	15
1.3.3 Analisis data	15
1.3.4 Sistematika	16
2. KERANGKA TEORITIS , ASPEK HUKUM DAN TELAHAH	
Bagian Pertama; Kerangka Teoritis	
2.1 Sejarah Berliku TVRI	18
2.1.1 Yayasan TVRI	18
2.1.2 Menjadi Bagian Departemen Penerangan RI	22
2.1.3 Pendirian Perusahaan Jawatan	25
2.1.4 Pengalihan ke Perusahaan Perseroan (Persero)	27
2.1.5 Lembaga Penyiaran Publik	31
2.2 Undang-Undang Penyiaran (UUP)	32
2.2.1 UU Nomor 24 Tahun 1997	33
2.2.2 UU Nomor 32 Tahun 2002	34
2.3 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)	35
Bagian Kedua: Aspek Hukum dan Telaahnya	
2.4 Aspek Hukum TVRI	41
2.5 Aspek Perkembangan Perusahaan Perseroan (Persero)	48
2.6 TVRI Perusahaan Negara Dalam Kaitan Keuangan Negara	50
2.7 TVRI Dalam Kaitan Dengan UUPT	53
2.8 Perspektif TVRI Dalam Peralihan Bentuk Hukumnya	57
2.8.1 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	61
2.8.2 Fakta Empirik TVRI	65

3. PENUTUP	
3.1 Simpulan	76
3.2 Saran	79
DAFTAR REFERENSI	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Lingkaran Diam Normatif-Integration (NI)	41
Gambar 2.1. Lingkaran Bergolak NI	42
Gambar 3.1 Lingkaran Berimbang Aspek Yuridis, Aspek Sosiologis, dan Aspek Filosofis	47



DAFTAR LAMPIRAN

1. Keppres Nomor 215 Tahun 1963 tentang Pembentukan Yayasan TVRI.
2. Keppres Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen Presiden Republik Indonesia. Lampiran 4.
3. PP Nomor 37 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Pegawai Yayasan TVRI Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
4. PP Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan TVRI.
5. PP Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perjan TVRI Menjadi Persero.
6. PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI.
7. Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) TVRI.
8. Keputusan Menteri tentang Pengesahan Akta Pendirian PT TVRI (Persero).
9. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) TVRI.
10. Pengumuman di surat kabar (iklan) tanggal 24 Agustus 2006.
11. Pengumuman di Berita Negara RI No. 71, tanggal 5 September 2006.



untuk isteriku Astri Mustofa,
anak-anakku Izza, Zaka, Kana, Ohara.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang dan pertimbangan negara atau pemerintah, sehingga melakukan konversi atau perubahan bentuk badan hukum Televisi Republik Indonesia (TVRI) dari perusahaan perseroan – Persero, menjadi lembaga penyiaran publik (LPP)? Setiap perubahan bentuk badan hukum senantiasa menyangkut aset, utang-piutang dan tanggung jawab atau perlindungan terhadap pihak ketiga, selain syarat-syarat yang harus dipenuhi dan akibat hukum yang ditanggung. Diperlukan prasyarat untuk mentransformasi perubahan bentuk badan hukum, dasar hukum, prosedur dan mekanisme sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Konsiderans yang lazim mengiringi terbitnya peraturan perundang-undangan, merupakan salah satu jendela untuk mengetahui latar belakang dibentuknya peraturan atau undang-undang itu sendiri. Didalam konsiderans terkandung “suasana batin”, pertimbangan, alasan-alasan atau motif-motif dibalik dibuat atau dirubahnya suatu peraturan perundang-undangan. Termasuk didalamnya motif politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Euforia reformasi masih sangat terasa pada awal tahun dua ribuan, menghinggapi semua instansi/lembaga pemerintah maupun masyarakat. Dalam suasana euforia itulah TVRI yang semula memiliki status ganda yaitu selain berbentuk yayasan, secara struktural organisasi menjadi bagian dari Direktorat Televisi Departemen Penerangan Republik Indonesia, diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2000. Kurang dari tiga tahun sudah berubah bentuk lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), melalui PP (Nomor 9 Tahun 2002, tanggal 17 April 2002). Dan dalam hitungan bulan, tepatnya tanggal 28 Desember 2002, terbit Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sepertinya disiapkan menjadi dasar berdirinya LPP TVRI.

Euforia reformasi itu telah menggiring TVRI melakukan beberapa kali perubahan bentuk atau metamorfosa, sebelum pada akhirnya menjadi LPP - status hukum yang sekarang. Perubahan dari perusahaan perseroan atau Persero menjadi lembaga penyiaran publik merupakan metamorfosa yang terakhir, setidaknya hingga saat ini. Didalam konsiderans UU Penyiaran yang menjadi payung hukumnya disebutkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Karena itu undang-undang penyiaran sebelumnya - UU Nomor 24 Tahun 1997, dipandang tidak sesuai lagi dan dinyatakan tidak berlaku.²

LPP-TVRI dimaksudkan sebagai lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.³ Melalui PP Nomor 13 Tahun 2005, ditetapkanlah LPP-TVRI berdasarkan perubahan status dari badan hukum berbentuk persero, menjadi lembaga penyiaran publik dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara.

Demikian pun mengenai konsiderans UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Disebutkan bahwa peraturannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum dagang (*wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*), berikut segala perubahannya yang terakhir UU Nomor 4 Tahun 1971, serta segala peraturan pelaksanaannya, juga Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Staasblad 1939:569 jo 717*) dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional. Dinyatakan, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan

¹ Indonesia, *UU tentang Penyiaran*, UU Nomor 32 Tahun 2002, LNRI No. 139, TLN No. 4252. Konsiderans “menimbang” huruf ‘a’

² Ibid. Konsiderans huruf ‘f’ Jo. Pasal 63.

³ Indonesia. *PP tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI*. PP Nomor 13 Tahun 2005, LNRI No. 30, TLN No. 4487. Pasal 1.

hukum. Konsiderans juga menyebutkan bahwa pembaharuan pengaturan perseroan terbatas merupakan pengejawentahan asas kekeluargaan, menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berlandaskan Pancasila serta UUD 1945.

Konsiderans serupa tercantum dalam undang-undang perseroan terbatas yang menggantikannya, yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dinyatakan lagi, bahwa undang-undang yang lama (UU Nomor 1 Tahun 1995) dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Perseroan, sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dalam rangka memberikan landasan kokoh bagi dunia usaha menghadapi perkembangan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan, serta teknologi di era globalisasi pada masa mendatang.

Makna yang terkandung dalam kedua konsiderans tersebut diatas, adalah pembenaran adanya persoalan ekonomi menjadi altar utama dilakukannya penerbitan dan perubahan undang-undang. Hal ini semakin menegaskan pernyataan **Christopher Bruce**, bahwa setelah dua dekade ilmu ekonomi membuat kontribusi penting dalam menganalisis bidang hukum seperti undang-undang persaingan, undang-undang perburuhan dan peraturan perdagangan internasional, belakangan baru para ekonom dan ahli hukum mengalihkan perhatiannya dengan kerangka kerja yang cukup sistematis pada analisis hukum perdata, perjanjian-perjanjian dan juga hukum pidana.⁴

Undang-undang seperti tergantung suasana batin para pembuatnya, kapan dan dimana dibuat. Indonesia yang tengah berada di era reformasi dan transformasi, dalam suasana euforia terdorong untuk melakukan perubahan-perubahan dan salah satunya ialah peraturan perseroan terbatas (PT), termasuk didalamnya badan usaha milik negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁵ Dalam

⁴ Christopher Bruce, *Applying Economic Analysis to Tort Law*, Summer 1998. Vol.3, No. 2.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003. LNRI No. 70. TLN No. 4297. pasal 1 ayat (1).

konsiderans UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, digambarkan peran penting BUMN dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar optimal, pengurus dan pengawas harus profesional, disamping perlunya memperbarui peraturan perundang-undangan untuk mengimbangi perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat.

Di era orde baru, pembangunan ekonomi menjadi ikon pemerintahan. Dimulai dengan penerbitan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang memberikan segala kemudahan dan fasilitas bagi investasi asing. Pertumbuhan badan usaha yang berbentuk PT mengalami peningkatan jumlah secara signifikan, sejalan dengan persyaratan bagi yang hendak mengembangkan usaha di Indonesia, baik itu merupakan kerja sama dengan modal dalam negeri (*joint venture*) maupun murni dari modal asing, dimana bentuk badan usahanya adalah PT. Di sisi lain, pengusaha dalam negeri juga lebih memilih bentuk PT dalam melakukan aktivitas usahanya. Hal ini sangat beralasan karena PT memiliki karakter yang berbeda dari badan usaha dalam bentuk lainnya, seperti firma.

PT sebagai badan usaha adalah juga badan hukum, dan karenanya ia merupakan subjek hukum yang tiada berbeda dengan individu orang yang mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. PT sebagai institusi, mempunyai kekayaan tersendiri yang terlepas dari pengurus dan para pemegang sahamnya; sebagai subjek hukum mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di muka pengadilan; sebagai subjek hukum pula diakui dalam jagat lalu lintas hukum. Dari sisi ekonomi, PT sebagai organisasi ekonomi yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum merupakan wahana yang tepat untuk memperoleh keuntungan, baik bagi institusi PT maupun bagi para pemegang sahamnya. Inilah beberapa alasan mengapa bentuk badan hukum PT banyak diminati para pelaku usaha.

Dimanakah tempat TVRI berada? Situasi, kondisi dan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya sangat mempengaruhi keberadaan TVRI semenjak didirikan. Pada awalnya berbentuk yayasan, sesuai dengan

Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1963. Kemudian diambil alih dan ditempatkan dibawah Departemen Penerangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Penerangan Nomor 55/KEP/Menpen/1975, TVRI selain sebagai yayasan juga menjadi bagian dari struktur organisasi Direktorat Jenderal Radio, Televisi dan Film (RTF) Dept Penerangan RI.

Di era reformasi, dengan PP Nomor 36 Tahun 2000 status TVRI berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) - berada dibawah Departemen Keuangan RI. Dengan PP Nomor 64 Tahun 2001 Perjan TVRI ditempatkan dibawah Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan. Setahun kemudian dengan PP Nomor 9 Tahun 2002, Perjan TVRI berubah status menjadi perusahaan perseroan TVRI – Persero. Akhirnya pada waktu ulang tahun TVRI ke 44 tanggal 24 Agustus 2006, TVRI dinyatakan secara resmi menjadi Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan diikuti oleh PP Nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Setiap perubahan bentuk tersebut disertai konsiderans yang tentu saja tidak lepas dari faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Kasus hukum perubahan atau peralihan bentuk badan hukum TVRI menjadi persero, diketahui publik dari iklan pengumuman di media cetak tanggal 24 Agustus 2006, dimuat oleh yang menamakan direksi PT TVRI (Persero) mengumumkan bahwa berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2005, tanggal 18 Maret 2005, Jo Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 17 Mei 2006, telah diputuskan pengalihan bentuk dari PT TVRI (Persero) menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP-TVRI).

Iklan tersebut menyebutkan, bahwa keputusan RUPS yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) tertanggal 22 Agustus 2006, Nomor 10, dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta. Selengkapnya sebagaimana dimuat dalam Koran Kompas tanggal 24 Agustus 2006, dan juga dimuat di Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71, Selasa 5 September 2006, berbunyi sebagai berikut;

PENGUMUMAN

BERDASARKAN Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tertanggal 18 Maret 2005 Jo. Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT TELEVISI REPUBLIK INDONESIA disingkat PT TVRI (Persero) berkedudukan di Jakarta tertanggal 17 Mei 2006 yang keputusannya dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 22 Agustus 2006 Nomor 10 dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan:

- 1. PT TVRI (Persero) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tertanggal 17 April 2002 dialihkan bentuknya menjadi Lembaga Penyiaran Publik TVRI.*
- 2. Dengan **pengalihan bentuk** PT TVRI (Persero) menjadi Lembaga Penyiaran Publik TVRI tersebut, maka PT TVRI (Persero) **dinyatakan bubar per-tanggal 18 Maret 2005**, dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta pegawai PT TVRI (Persero) yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Lembaga Penyiaran Publik TVRI.*

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

*Jakarta, 24 Agustus 2006
Direksi PT TVRI (Persero)*

PT TVRI (Persero) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2002, tanggal 17 April 2002, hanya berumur tiga tahun menjadi persero sebelum akhirnya melepaskan diri dari bentuk perusahaan perseroan menjadi lembaga penyiaran publik. Dalam konsiderans PP ini dinyatakan, dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan jasa penyiaran kepada masyarakat maka Perjan TVRI perlu dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan – Persero, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang.

Perubahan bentuk Perjan TVRI dan pembubarannya tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002, sebagai berikut:

- (1) *Perusahaan Jawatan (PERJAN) Televisi Republik Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.*
- (2) *Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan Jawatan (PERJAN) Televisi Republik Indonesia dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan.⁶*

Ihwal UU Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara, salah satu dasar hukum yang melandasinya ialah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS) Nomor XXIII/MPRS/1966. Dinyatakan bahwa peranan pemerintah dalam bidang ekonomi harus lebih ditekankan pada pengawasan arah kegiatan ekonomi, bukan pada penguasaan yang sebanyak mungkin dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Untuk mendukung pembinaan dan pengendalian usaha-usaha negara, diselenggarakanlah debirokratisasi dalam pengawasan dan juga dekonsentrasi dalam pengelolaan/pengurusannya.

Sebelumnya, pemerintah menyikapi Ketetapan MPRS tersebut diatas dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 1967, menggariskan kebijakan untuk menggolongkan usaha-usaha negara secara tegas dalam tiga bentuk, yaitu perusahaan negara jawatan, perusahaan negara umum, dan perusahaan negara perseroan. UU Nomor 9 Tahun 1969, menggolongkan perusahaan negara secara lebih jelas sebagai berikut:

⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia Menjadi Persero*, PP No. 19 Tahun 2002, LNRI No. 28, TLN No. ... pasal 1.

1. Semua perusahaan yang didirikan dan diatur menurut ketentuan IBW (*Indonesische Bedrijvenwet, Staatsblad 1927 : 419*), dinamakan perusahaan jawatan disingkat Perjan.
2. Semua perusahaan yang modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan yang tidak dibagi atas saham-saham, yang disirikan dan diatur berdasarkan ketentuan UU Nomor 19 Prp Tahun 1960, dinamakan perusahaan umum disingkat Perum.
3. Semua perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang diatur menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang - KUHD (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 : 23*), baik yang saham-sahamnya untuk seluruh ataupun sebagian dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, dinamakan perusahaan perseroan disingkat Persero.

Dalam perkembangan zaman, lakon Perjan banyak berubah menjadi Perum, misalnya Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), sekarang pun telah berubah menjadi Perseroan Terbatas Kereta Api (PTKA – Persero). Demikianpun lakon Perum banyak berubah menjadi Persero, misalnya Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Telekomunikasi (PT Telkom - Persero).

Lakon perubahan bentuk Perjan menjadi Perum atau bentuk Perum menjadi Persero, di kemudian hari semakin memperoleh penguatan hukum dengan diundangkan undang-undang badan usaha milik negara (UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN). Pasal 9 menyebutkan bahwa BUMN hanya terdiri dari Persero dan Perum, dan lebih ditegaskan dalam Penjelasan pada angka VII sebagai berikut; *memperhatikan sifat usaha BUMN yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatn umum, dalam undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan*

masyarakat. Untuk bentuk usaha perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.

Seiring dengan derasnya pengalihan bentuk perusahaan negara, Perjan TVRI juga dialihkan atau berubah bentuk menjadi persahaan perseroan TVRI – Persero, berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2002, tanggal 17 April 2002. Persero ini seperti diuraikan diatas tunduk kepada UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas – undang-undang yang berlaku pada waktu itu, sekarang digantikan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 Juncto UU Nomor 40 Tahun 2007, modal dasar perseroan seluruhnya terbagi dalam saham seperti disebutkan didalam pasalnya: *Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaann.*⁷

Undang-undang mengharuskan pendiri perseroan terbatas mengambil bagian sahamnya yang merupakan modal awal. Dengan demikian, modal dasar yang telah disetor merupakan kekayaan pertama dan riil milik perseroan terbatas. Pasal 7 ayat (2) UUPT, lebih menegaskan wujud pernyataan kehendak para pendiri saat mendirikan perseroan terbatas; “*Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan*”. Bunyi pasal dan ayat ini sama persis, baik yang terkandung dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, maupun dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 yang digantikannya.

Kata ‘perseroan’ menunjuk pada modal yang terbagi dalam sero atau saham, sedangkan kata ‘terbatas’ menunjuk pada tanggung jawab terbatas dari sekutu pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LNRI No. 106. TLN No. 4756, pasal 1 ayat (1). Jo UU No. 1 Tahun 1995. LNRI No. 13, TLN No. 3587.

dimilikinya. Agar suatu perseroan terbatas dapat berfungsi dengan baik haruslah memiliki kekayaan sendiri. Dimulai dengan perolehan dari para pendiri yang mengambil bagian saham dengan kewajiban menyetor sejumlah uang sebesar nilai sahamnya, inilah sebabnya pada setiap saham dicantumkan jumlah uang yang merupakan nilai nominal saham, dan dari jumlah nilai saham tersebut merupakan modal dasar perseroan terbatas.

Modal PT TVRI (Persero), sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 9 Tahun 2002, berasal dari kekayaan perusahaan negara Perjan TVRI pada saat dialihkan, dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan bersama kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN). Demikian pun mengenai ketentuan-ketentuan lain diatur dalam anggaran dasarnya, sama dengan yang berlaku pada perseroan terbatas pada umumnya; *“Terhadap perseroan, berlaku Undang-undang ini, Anggaran Dasar perseroan, dan peraturan perundang-undangan lainnya”*.⁸ Arti kata ‘lainnya’, ialah semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan sepanjang tidak dicabut atau ditentukan lain dalam undang-undang.

Demikian ketentuan berdirinya PT TVRI (Persero), dan tutup atau bubarnya Perjan TVRI pada tanggal 17 April 2002, dilakukan dengan sebuah PP. Hal yang hampir sama dilakukan saat berdirinya Lembaga Penyiaran Publik TVRI, perubahan bentuknya dari semula perusahaan perseroan (persero), menjadi badan hukum yang didirikan oleh negara, dilakukan dengan menetapkan suatu peraturan pemerintah.⁹ Didalam konsideran PP ini, menyebutkan dalam rangka melaksanakan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Arti yang dimaksud dengan Lembaga Penyiaran Publik adalah *lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independent, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat*.¹⁰

Makna yang sama dimaksudkan untuk Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI), adalah *Lembaga Penyiaran Publik*

⁸ Ibid, pasal 4.

⁹ PP *tentang LPP TVRI*. Op.Cit, “menimbang”

¹⁰ Op.Cit, pasal 1 ayat (2)

yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.¹¹ Melalui PP Nomor 13 Tahun 2005, PT TVRI (Persero), dialihkan bentuknya atau diubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik TVRI – dianggap sebagai badan hukum yang didirikan negara.¹²

Perubahan bentuk (*metamorphosis*) menjadi LPP-TVRI, menurut ketentuan didahului dengan pembubaran perusahaan perseroan (persero) TVRI sebagaimana pembubaran perseroan terbatas pada umumnya. UU Nomor 1 Tahun 1995, dalam pasal 114 menyebutkan bahwa pembubaran perseroan dapat dilakukan antara lain karena Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) – selain jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir dan oleh sebab suatu penetapan pengadilan.

Di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, pembubaran perseroan diurai lebih detail, selain ketiga hal tersebut diatas masih ditambah tiga hal lain yaitu dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU); atau karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal demikian yang terjadi pada status badan hukum TVRI. Berangkat dari PP Nomor 13 Tahun 2005, diselenggarakan RUPS PT TVRI – Persero, pada tanggal 17 Mei 2006, kemudian keputusannya dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10, tanggal 22 Agustus 2006, dibuat oleh notaris di Jakarta. Dan pengumuman yang dilakukan tanggal 24 Agustus 2006 di Koran dan 5 September 2006 di Berita Negara, hanya menyebutkan pembubarannya berdasarkan Peraturan Pemerintah tanggal 18 Maret 2005, dan PT TVRI (Persero) dinyatakan bubar per-tanggal 18 Maret 2005.

¹¹ O.Cit, pasal 1 ayat (3)

¹² Op.Cit, pasal 2 ayat (1)

Pembubaran perseroan lazimnya diikuti dengan tindakan likuidasi oleh likuidator, dilakukan pendaftaran dan juga pengumuman telah dibubarkannya perseroan. Pendaftaran dimaksud ialah kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum & hak asasi manusia, sedangkan pengumuman dimuat di surat kabar dan di Berita Negara sebagai pemberitahuan (UU-PT yang lama cukup dengan surat tercatat) kepada para kreditor yang didalamnya harus disebutkan nama dan alamat likuidator, tata cara pengajuan tagihan, dan jangka waktu mengajukan tagihan. Jika tidak maka akibat bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Bahkan jika likuidator lalai melakukan pendaftaran dan pengumuman, ia secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Dalam kasus TVRI, mencermati pengumuman yang dikeluarkan oleh direksi PT TVRI (Persero), berarti yang menjadi likuidator adalah direksi karena dalam hal tidak ditunjuk likuidator maka direksi bertindak selaku likuidator. Tiadanya pengumuman mencantumkan pemberitahuan tata cara pengajuan tagihan dan jangka waktunya, bisa saja direksi selaku likuidator telah memberitahukan bubarnya perseroan kepada semua kreditor dengan surat tercatat, sehingga merasa tidak perlu mengumumkan di surat kabar.

Anggapan atau kemungkinan telah diberi tahu dengan surat tercatat tersebut bertolak dari pengumuman yang menyatakan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta pegawai PT TVRI (Persero), yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Tetapi hal demikian tetap saja menyisakan permasalahan sehubungan dengan status perseroan yang tunduk pada undang-undang perseroan (pada waktu itu masih berlaku UU Nomor 1 Tahun 1995, sekarang digantikan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007). Bisa jadi sengaja menggunakan kata ‘peralihan’ dari pada ‘pembubaran’ bentuk badan hukum. Beberapa hal yang harus dilakukan terkait pemenuhan kewajiban dalam pembubaran PT, antara lain:

1. Kewajiban mengenai likuiditas PT dan kewajiban likuidator.
2. Tindakan pemberesan kekayaan PT dalam proses likuidasi.
3. Hak Kreditor dan pihak ketiga lainnya sejak bubarnya PT.

PT TVRI (Persero) setelah secara resmi dinyatakan bubar, jika benar-benar menuruti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dinyatakan selesai. Bahwa kemudian hendak menjadi lembaga penyiaran publik, sepanjang segala kewajiban pasca pembubaran pesero yang mengacu pada ketentuan perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya telah terpenuhi, menjadi sah-sah saja jika hendak didirikan. Dengan cara yang benar inilah PT TVRI (Persero) bermetamorfosa dengan baik, satu dan lain dalam rangka menempuh ketentuan peralihan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu kewajiban menyesuaikan dengan undang-undang ini paling lama dua tahun untuk jasa penyiaran radio – dan paling lama tiga tahun untuk jasa penyiaran televisi sejak diundangkan UU penyiaran. Dengan PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP-TVRI, bentuk hukum TVRI dialihkan menjadi badan hukum yang didirikan oleh negara bernama lembaga penyiaran publik. Ditegaskan lebih lanjut, bahwa pengalihan bentuk TVRI ini maka PT TVRI (Persero) dianggap bubar dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai persero yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada lembaga.

1.2. **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan hukum, dan melalui penelitian yang diikuti penulisan tesis ini hendak diperoleh suatu jawaban atas permasalahan-permasalahan terkait topik yang menjadi telaahan, sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah memang diperlukan perubahan bentuk badan hukum, semata karena faktor ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - yang hadir belakangan?
- 1.2.2 Bagaimana akibat hukumnya berkenaan dengan soal aset, utang-piutang dan tanggung jawab atau perlindungan terhadap pihak ketiga?
- 1.2.3 Apa saja yang menjadi syarat-syarat atau yang harus dipenuhi untuk mentransformasi perubahan atau peralihan bentuk badan hukum, dasar hukumnya, prosedur dan mekanisme perubahan bentuk dari perusahaan perseroan (persero) menjadi lembaga penyiaran publik?

1.3 Metode Penelitian

Metode yaitu suatu cara kerja untuk dapat memahami objek studi yang menjadi sasaran upaya ilmiah.¹³ Cabang-cabang ilmu pengetahuan yang senantiasa mengembangkan metodologinya dan menyesuaikan diri dengan objek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan, membawa pada pemahaman bahwa metodik (kumpulan metode) merupakan suatu cara yang nantinya akan ditempuh guna lebih mendalami objek studi.¹⁴ Oleh karena antara objek studi dengan metode terdapat hubungan yang sedemikian rupa, maka objeklah yang menentukan metode dan bukan sebaliknya.

1.3.1 Tipe Penelitian

Penelitian untuk penulisan tesis ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara memanfaatkan data sekunder¹⁵ atau bahan pustaka dan difokuskan pada telaah penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif,¹⁶ terutama menyangkut perubahan atau pengalihan status hukum TVRI, antara lain berupa perundang-undangan khususnya undang-undang perseroan terbatas, buku, majalah, jurnal, makalah dan lain-lain, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Bentuk preskriptif dimaksudkan untuk memperoleh masukan mengenai apa yang semestinya dilakukan pemerintah, dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan perubahan bentuk badan hukum TVRI, baik menyangkut pengaturan hukum maupun pelaksanaannya.

Metode yuridis normatif dalam penelitian ini akan mengarah pada kajian norma-norma hukum, dalam bentuk ketentuan dan persyaratan undang-undang. Dari identifikasi masalah akan diperoleh kualifikasi mengenai sesuai tidaknya, atau selaras tidaknya antara norma hukum dengan fakta yang hendak dicapai oleh negara/pemerintah dalam menangani TVRI.

¹³ Fuad Hassan; Koentjaraningrat, *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah, Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Red. Koentjaraningrat (Jakarta: Gramedia, 1985), 13) hal 7.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal 24.

¹⁶ Valerine, J.L.K. *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal 409.

1.3.2 Jenis dan Alat Pengumpul Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.¹⁷ Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan digunakan dalam penelitian ini, antara lain; UU Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan juga PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia..

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan dalam penelitian ini antara lain literature mengenai TVRI.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum dan ensiklopedi – yang dapat disebut sebagai bahan referensi atau rujukan, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris-Indonesia dan lain-lain.

1.3.3 Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan secara evaluatif analitis. Maksudnya, fakta-fakta yang ada dinilai kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif maupun teori yang ada. Analisis evaluatif tertuju pada pelurusan masalah dan pelaksanaan metode evaluatif ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan evaluasi atau penilaian tentang arti data itu sendiri. Selanjutnya sebagai

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal 13.

cara untuk menarik kesimpulan dari data yang terkumpul digunakan metode analisis kualitatif¹⁸ yang dilakukan dengan menginterpretasi uraian, menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.

Sebagai pelengkap, diperlukan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).¹⁹ Pendekatan ini untuk melakukan pengkajian bahan-bahan, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah seminar/symposium/loka karya dan atau artikel di majalah/surat kabar, maupun dari dokumen lain seperti surat-surat atau akta yang berhubungan dengan TVRI, perusahaan jawatan, perusahaan perseroan, perseroan terbatas, lembaga penyiaran publik. Sehingga melalui analisa data yang kualitatif, diharapkan akan diperoleh hasil akhir yang evaluatif.

1.3.4 Sitematika

Secara keseluruhan apa yang hendak dikaji dari berbagai permasalahan tersebut diatas, mengenai sistematika penulisannya disusun dalam urutan sebagai berikut:

- BAB 1: PENDAHULUAN meliputi uraian masalah yang melatar belakangi perubahan atau peralihan bentuk hukum TVRI, batas ruang lingkup atau pokok permasalahan, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.
- BAB 2: KERANGKA TEORITIS, ASPEK HUKUM DAN TELAAH.
- a. Menguraikan sejarah TVRI mulai dari bentuk hukum yayasan, menjadi unit bagian dari Departemen Penerangan RI, dibentuk Perusahaan Jawatan, dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan, dan akhirnya dialihkan menjadi Lembaga Penyiaran Publik.
 - b. Menguraikan berbagai landasan teoritis yang dijadikan dasar hukum keberadaan TVRI meliputi ketentuan perundangan perusahaan negara (BUMN), undang-undang perseroan terbatas (UUPT), dan undang-undang penyiaran (UU Penyiaran).

¹⁸ Ibid, hal 32

¹⁹ Valerine, J.L.K, Op.Cit.

- c. Menguraikan penelitian perubahan bentuk hukum dan atau peralihan bentuk hukum TVRI, pengaruh atmosfer sosial-politik-ekonomi, kebijakan negara, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Antara idealita aspek yuridis normatif dengan realita konsistensi dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan.

BAB 3: SIMPULAN DAN SARAN.

Mengemas simpul uraian dan memberikan saran sebagai harapan ke depan dalam menangani TVRI.



BAB 2
KERANGKA TEORITIS, ASPEK HUKUM DAN TELAAH
Bagian Pertama
Kerangka Teoritis

2.1. Sejarah Berliku TVRI.

Berawal dari siaran percobaan berupa upacara peringatan detik-detik proklamasi tanggal 17 Agustus 1962, di Jakarta. Siaran langsung yang sifatnya percobaan ini, berubah menjadi siaran teratur sejak TVRI meliput dan menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games IV, tanggal 24 Agustus 1962, tanggal ini menjadi hari kelahiran TVRI. Riwayatnya bagaikan gelombang kehidupan yang kadang naik kadang turun, mulai dari siaran hitam-putih menjadi berwarna, dan dari hanya terpancar dari stasiun sentral menjadi berkembang di berbagai (stasiun) daerah. Riwayat juridisnya seperti mengalami periodeisasi yang penuh warna mulai dari status yayasan, status dibawah kementerian, Perjan, Persero hingga Lembaga Penyiaran Publik (LPP).

2.1.1. Yayasan TVRI.

TVRI memperoleh landasan yuridis pertama berdasarkan surat Keppres Nomor 215 Tahun 1963 tentang Pembentukan Yayasan TVRI. Setelah mengudara sejak siaran percobaan pada hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-17 tersebut, TVRI yang masih melakukan siaran hitam-putih (belum berwarna) merupakan media elektronik milik pemerintah pertama dan satu-satunya yang memonopoli siaran televisi di tanah air sesuai dengan isi Keppres tersebut, dan menjadi badan yang berwenang untuk membangun atau mendirikan stasiun televisi di Indonesia.²⁰ Tidak saja siaran sentral yang dipancarkan dari Jakarta, tetapi pada masa menjadi pelaku tunggal siaran televisi ini juga dikembangkan siaran televisi daerah yang diselenggarakan oleh TVRI Daerah seperti Yogyakarta, Medan, Ujung Pandang (Makasar), Palembang, Surabaya, Balikpapan dan daerah-daerah lain yang terus bermunculan.²¹

²⁰ Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia*, Nomor 215 Tahun 1963, pasal 3

²¹ Hariono, *TVRI Di Tengah Marak TV Komersial Dipenghujung Era Orde Baru* (Jakarta; Kesekretariatan dan Kelembagaan LPP TVRI, 2009) hal. 6.

Pada waktu didirikan Yayasan TVRI, di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang yayasan. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) tercantum di beberapa pasal, tetapi kesemuanya tidak menggambarkan suatu definisi atau ketentuan yang jelas mengenai yayasan. Misalnya pasal 365 KUHPer. mengatur mengenai perwalian oleh perhimpunan, yayasan dan lembaga amal. Beberapa pasal KUHPer juga hanya menyebut tentang lembaga-lembaga, dan bukan yayasan.²²

Ketentuan mengenai yayasan belum diatur secara benar, karena itu pihak-pihak yang mendirikan yayasan boleh jadi sekedar untuk tidak dikenai pajak dan sekaligus dapat melakukan berbagai kegiatan bidang usaha. Keberadaan yayasan sebelum adanya UU Nomor 16 Tahun 2001 dan kemudian diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004, selalu merujuk pada ketentuan jurisprudensi putusan *Hoogerechtshof* tahun 1884, dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124/Sip/1973, tanggal 27 Juni 1973.

Dalam hukum Indonesia dikenal ada badan hukum publik dan badan hukum privat. Contoh badan hukum publik adalah perseroan, perusahaan umum, perusahaan jawatan, perusahaan negara lain (badan usaha milik negara, BUMN), organisasi internasional (United Nation/PBB, WHO, ILO), dan badan hukum publik lain yang dibentuk undang-undang. Adapun badan hukum privat terbagi menjadi dua, yaitu pertama yang menjalankan perusahaan (koperasi, perseroan terbatas - PT), dan kedua yang tidak menjalankan perusahaan seperti yayasan dan organisasi masyarakat. Maksud menjalankan perusahaan adalah badan hukum tersebut menjalankan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan (laba).

TVRI yang pada waktu itu didirikan oleh pemerintah dalam bentuk yayasan, barangkali tidak terpikir apakah TVRI bertujuan akan mencari keuntungan atau cukup bergerak di bidang sosial. Masalah yayasan dengan tujuan mengejar keuntungan menjadi bahan perdebatan di kalangan praktisi hukum. Persoalannya tidak saja soal unsur mencari untung atau tidak (TVRI beriklan selama 18 tahun atau sampai 1981), tetapi bagaimana mengelola yayasan tanpa

²² R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cet ke 25. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992. Pasal-pasal 899, 900 dan 1680.

menyalahgunakan bentuk yayasan. Sebab, dalam hubungan dengan mengejar keuntungan tersebut yayasan dapat saja melakukan atau terbuka kemungkinan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.²³

Perbuatan melawan atau melanggar hukum atau perbuatan curang lazim terjadi dalam dunia usaha, baik dilakukan oleh atau terhadap pihak luar karena persaingan usaha maupun dilakukan antar pihak secara intern. Siapakah pihak Yayasan TVRI yang mempunyai hak mewakili, bertindak dan memikul tanggung jawab (atas nama kelembagaan)? Tentulah menurut hukum yang berlaku, maka selain ketentuan pasal 1365 dan pasal 1366 KUHPerdara,²⁴ juga relevan untuk dikenakan dengan UU Nomor 15 Tahun 1952, terutama pasal 9, yang selengkapnya berbunyi: “*Jika suatu perbuatan yang diancam menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan lain atau yayasan, maka penuntutan hukuman dilakukan dan hukuman dijatuhkan dan/atau tindakan diambil terhadap anggota pengurus badan hukum itu, atau terhadap wakil-wakilnya apabila mereka tidak berada di Indonesia*”.

Kewenangan mewakili yayasan, bertindak dan bertanggung jawab tidak diragukan lagi melekat pada diri pengurusnya sebagai suatu *legal entity* atas tindakan yang dilakukan terhadap pihak ketiga. Menurut Setiawan,²⁵ ihwal kewenangan yayasan terdapat dua istilah penting yaitu *vertegen woordigingsmacht* dan *vertegen woordigingsbevoedheid*. Yang pertama, dimaksudkan kewenangan pengurus mewakili bertindak untuk dan atas nama yayasan pada umumnya. Yang kedua, dimaksudkan kewenangan mewakili tindakan pengurus dengan segala syarat dan pembatasannya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar yayasan.

²³ Chatamarrasjid. *Menyingkap tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selakta Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. hal. 172

²⁴ KUHPerdara, pada pasal 1365 menyatakan *tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*. Pasal 1366; *setiap orang bertanggung-jawab tidak saja unuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya*.

²⁵ Setiawan, Yayasan: Citra Yang Sedang Berubah. Makalah pada Temu Karya ‘Yayasan Status Hukum dan Sifat Usahanya’. Jakarta, 15 Desember 1989.

Maksud dan tujuan yayasan dapat berlaku sebagai pembatasan kewenangan bertindak dari pengurusnya, lalu bagaimana dapat diketahui suatu perbuatan hukum tercakup atau tidak didalam maksud dan tujuan yayasan? Seorang ahli hukum berpendapat, ia berada diluar maksud dan tujuan yayasan apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria tersebut ini:²⁶

1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar.
2. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar.
3. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan yayasan.

Tujuan Yayasan TVRI,²⁷ adalah untuk menjadi alat hubungan masyarakat (*mass-communication media*) dalam melaksanakan pembangunan mental/spiritual dan fisik daripada bangsa dan negara Indonesia serta pembentukan manusia sosialis Indonesia pada khususnya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut kegiatan TVRI meliputi antara lain:

- Melakukan kegiatan di bidang penerangan, pendidikan, ilmu pengetahuan, keagamaan, olah raga, kesenian/kebudayaan, dan hubungan kebudayaan antar negara.
- Melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian (*investigation and research*) menuju kepada kesempurnaan perkembangan, baik programatis maupun teknis dalam bidang penyiaran televisi.
- Dalam melakukan kegiatan tersebut dengan memperhatikan asas-asas ekonomi perusahaan, dengan mengusahakan daya guna yang setinggi-tingginya dan kemungkinan swadaya yang sebesar-besarnya.

²⁶ Fred B.G Tumbuan, *Perseroan Terbatas dan Organ-organnya Sebuah Sketsa*. Makalah pada Up-Grading & Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia (INI). Surabaya, 30 Mei 1988.

²⁷ Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Pembentukan Yayasan Televisi Republik Indonesia (TVRI)*. Keppres Nomor 215 Tahun 1963, pasal 4 & 5.

Yayasan merupakan badan hukum (privat) yang tidak mempunyai anggota, jamak jika didalamnya ada struktur organisasi semisal pengurus dan pengawas – seperti halnya didalam perseroan terbatas ada direksi dan komisaris. Pengawasan terhadap yayasan diatur pada saat pembuatan akta pendiriannya, disitu dimuat aturan pengawasan tentang siapa mengawasi apa, siapa, bagaimana dan lain-lain dalam rangka menjaga tujuan yayasan, serta menentukan batas kewenangan para kepengurusan. Demikian mekanisme pengawasan sebelum diundangkan undang-undang yayasan tahun 2001, sebagaimana diubah tahun 2004. Demikian pun yang berlaku pada Yayasan TVRI, didalam Keppres disebutkan unsur pimpinan terdiri dari pimpinan umum dan direksi.

Struktur organisasi Yayasan TVRI; pimpinan umum diketuai oleh Presiden dengan dibantu oleh staf Presiden Urusan TVRI – yang bertindak sebagai *chief executive officer*, bertugas menentukan kebijakan umum dan melakukan pengawasan terhadap direksi, sehingga direksi yang melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada staf presiden (urusan TVRI) ini. Ada juga Badan Pertimbangan – terdiri dari para ahli di berbagai bidang dan bertugas memberikan nasehat, tetapi badan ini dibentuk jika dianggap perlu oleh staf Presiden tersebut.²⁸

Keppres juga mengatur tata cara pembubaran Yayasan TVRI,²⁹ bahwa mengenai pembubaran dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan oleh Presiden, dan semua kekayaan TVRI sesudah diadakan likwidasi dilakukan Kepala Staf yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya. Pada bagian akhir Keppres, disebutkan dalam ketentuan penutup bahwa terhadap hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Staf.

2.1.2. Menjadi Bagian Departemen Penerangan.

Pada tahun 1974 atau sebelas tahun sejak berdirinya, TVRI berubah menjadi bagian dari organisasi serta tata kerja Departemen Penerangan RI dibawah direktorat jenderal radio, televisi dan film (RTF). Status baru ini disandang TVRI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang

²⁸ Ibid. pasal 9, 10, 12, 16.

²⁹ Ibid. pasal 22.

Susunan Organisasi Departemen Presiden Republik Indonesia. Disebutkan bahwa peralihan dari susunan organisasi yang lama kedalam susunan organisasi menurut keputusan presiden ini, diselenggarakan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya dan diselesaikan paling lambat akhir tahun anggaran 1974-1975.³⁰

Lampiran keempat Keppres tersebut mengenai departemen penerangan sebagai bagian dari pemerintahan negara, dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab langsung secara kepada presiden, dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penerangan.³¹ Salah satu direktoratnya ialah Direktorat Jenderal Radio, Televisi dan Film (dibawah tugas Dirjen RTF), maka TVRI masuk kedalam lingkup tugas Direktorat Televisi dibawah tugas Direktur Televisi. Keppres dikuatkan lagi dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Penerangan Nomor 55/Kep/Menpen/1975 yang menyatakan bahwa TVRI disamping sebagai yayasan juga bagian dari Direktorat Televisi Departemen Penerangan RI. Dengan Keppres ini dan SK Menteri tersebut, secara juridis TVRI mempunyai dua payung hukum karena jelas tegas tidak mencabut Keppres pembentukan yayasan TVRI.

Status ganda TVRI tersebut tidak serta merta merubah status pegawai Yayasan TVRI yang masih tetap sebagai pegawai yayasan, dan baru pada tahun 1980 atau enam tahun kemudian status mereka berubah menjadi pegawai negeri sipil (yang diperbantukan) berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 1980 tentang pengangkatan Pegawai Yayasan TVRI Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Konsiderans ‘menimbang’ PP ini berbunyi sebagai berikut; *dalam rangka usaha meningkatkan daya guna dan hasil guna TVRI sebagai media penerangan, dipandang perlu mengangkat pegawai yayasan TVRI menjadi Pegawai Negeri Sipil.*

Penjelasan PP tersebut menyebutkan, calon pegawai ataupun pegawai Yayasan TVRI yang diangkat dengan sah menurut keadaan tanggal 31 Maret 1980 diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil dalam lingkungan Departemen Penerangan yang diperbantukan pada Yayasan TVRI, terhitung mulai tanggal 1 April 1980. PP ini sedikit menyimpang dari ketentuan PP Nomor 6 Tahun 1976

³⁰ Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Susunan Organisasi Departemen Presiden Republik Indonesia*. Keppres No. 45 Tahun 1974. Menetapkan ‘ketiga’

³¹ Ibid. lampiran 4.

tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil. Pengangkatan mereka kemudian ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Administrasi Negara (BAKN).³²

Hingga tahun 1981, TVRI dengan status sebagai yayasan dan bagian dari Departemen Penerangan RI, masih leluasa menayangkan siaran niaga (iklan). Adalah Presiden Soeharto, dalam pidato pengantar nota keuangan di depan lembaga DPR-RI menginstruksikan untuk menghapus tayangan iklan di TVRI karena dipandang dapat memacu konsumerisme. Perubahan peran monopoli yang semula dilakukan oleh TVRI, berganti kedudukan “monopoli” yang didominasi oleh siaran televisi swasta – ditandai dengan keramaian iklan mereka -antara lain Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV), Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), Andalas Televisi (ANTV), Indosiar, dan televisi berlangganan semacam Indovision.

Jika sebelumnya siaran iklan merupakan sumber pendanaan utama TVRI, bahkan pendapatan yang diperolehnya mengalami surplus sangat besar, semenjak ada larangan tayang iklan TVRI mengandalkan iuran televisi dari masyarakat. Perolehan dari iuran ini mengalami penurunan yang tajam karena beberapa alasan yang diantaranya; dasar hukum pemungutan iuran tidak ditetapkan dengan undang-undang tetapi hanya berdasarkan Keppres Nomor 215 Tahun 1963 – yang tidak kunjung diperbarui, Keppres dinilai tidak mempunyai kekuatan pemaksa. Alasan lain karena kehadiran lima stasiun televisi swasta, dianggap sebagai tontonan rutin mereka sehingga menganggap tidak perlu membayar iuran TVRI.

Sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 215 Tahun 1963 tersebut, modal atau kekayaan Yayasan TVRI antara lain dari iuran wajib pemilik pesawat penerima televisi. Ketentuan ini dipakai sebagai landasan juridis untuk memungut iuran masyarakat, dan lebih digalakkan lagi setelah TVRI dilarang beriklan. Keppres juga menyebutkan modal TVRI, terdiri dari semua bangunan dengan kelengkapan-kelengkapan dari TVRI Yayasan Gelora Bung Karno di Jakarta dan modal tersebut merupakan kekayaan yang dipisahkan.³³ Keppres tentang susunan organisasi departemen presiden yang memasukkan TVRI sebagai bagian dari

³² Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Pegawai Yayasan TVRI Menjadi Pegawai Negeri Sipil*. PP No.37 Tahun 1980, pasal 3 ayat (1).

³³ Keppres No. 215 Thn 1963. Op.Cit, pasal 6 & 7.

Departemen Penerangan RI, tidak mencabut Keppres tentang Yayasan TVRI. Isi Keppres mengenai pendapatan yang diperoleh dari kegiatan TVRI, telah dianulir hanya dengan perintah TVRI tidak diperbolehkan beriklan.

2.1.3. Pendirian Perusahaan Jawatan.

Di era reformasi, setelah Departemen Penerangan sempat dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintah memberikan status baru bagi TVRI sebagai perusahaan jawatan (Perjan) yang ditetapkan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2000. Didalam konsiderans disebut dengan ‘mengingat’ UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, dinyatakan dalam upaya meningkatkan daya saing di bidang pelayanan jasa penyiaran kepada masyarakat di era globalisasi, dipandang perlu untuk mengalihkan bentuk satuan kerja instansi pemerintah menjadi badan usaha pelayanan yang secara mandiri dan otonom mengelola manajemen instansinya.

Perjan adalah salah satu bentuk perusahaan negara. Sebelum tahun 1960, Perjan diatur berdasarkan IBW (*Indonesische Bedrijvenwet*) sebagaimana berlaku bagi perusahaan negara seperti Jawatan Pegadaian (Stbl. 1930 No. 226) atau Jawatan Kereta Api (Stbl. 1939 No. 556). Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan peraturan bagi perusahaan negara dalam bentuk Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) yaitu UU Nomor 19 Prp. Tahun 1960. Dalam konsiderans ditegaskan dalam rangka tekad penyesuaian organisasi alat-alat produksi dan distribusi selaras dengan penyelenggaraan pasal 33 UUD 1945, dan juga dalam supaya sinkronisasi segala kegiatan ekonomi negara dan swasta berhubung dengan pelaksanaan ekonomi terpimpin.³⁴

Pada tahun 1969, UU tersebut dianggap tidak lagi efisien dan dipandang perlu ditertibkan – disamping pertimbangan ideologis untuk disesuaikan dengan isi dan jiwa Tap MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966,³⁵ maka lahirlah UU Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Didalamnya membagi tiga

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Prp. 1960*, LNRI No. 59. TLN No. 1989, menimbang huruf ‘c’.

³⁵ Indonesia, *UU tentang Penetapan Perpu No. 1 Thn 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang*. UU No. 9 Tahun 1969. LNRI No. 40. TLN No. 2940. ‘menimbang’.

badan usaha negara yang masing-masing mempunyai karakter berbeda yaitu perusahaan jawatan (Perjan), perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero). Inti yang terkandung dalam undang-undang ini ialah agar pemerintah dapat leluasa mengadakan usaha-usaha negara diluar yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 19 Prp. Tahun 1960. Perjan terakhir kali diatur dengan PP Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perjan, sebelum akhirnya pada tahun 2003 bentuk Perjan ditiadakan menyusul undang-undang tentang BUMN yang hanya mengenal bentuk Persero dan Perum sebagai perusahaan negara.

Pengertian Perjan TVRI ialah perusahaan bidang usaha kegiatan penyiaran yang seluruh modalnya berupa aset negara tidak dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham, dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. Anggaran Dasar Perjan yang diatur didalam PP ini antara lain menyangkut tempat kedudukan dan jangka waktu; maksud, tujuan dan kegiatan; sumber penerimaan dan pengembangan usaha; kekayaan; pembinaan; direksi dan dewan pengawas. Perjan TVRI berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2001, pembinaannya secara teknis dibawah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan juga Departemen Keuangan RI.

Maksud dan tujuan Perjan TVRI – sebagaimana dapat dimaknai dalam pasal 6, adalah *menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi sesuai dengan prinsip-prinsip televisi publik yang independen, netral, mandiri dan program siarannya senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta tidak semata-mata mencari keuntungan*. Kekayaan Perjan merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasional Perjan, dan besarnya modal – yang tidak terbagi atas saham-saham, pada saat PP Nomor 36 tahun 2000 ini diundangkan, adalah sebesar seluruh kekayaan negara yang tertanam pada TVRI sebagai unit pelaksana teknis berdasarkan penetapan menteri keuangan.³⁶

Pegawai Perjan TVRI adalah pegawai negeri sipil,³⁷ berarti tidak ada perubahan status kepegawaian yang disandang sebelumnya berdasarkan pengangkatan pegawai Yayasan TVRI menjadi pegawai negeri sipil (PP Nomor 37 Tahun 1980). Demikian pula terhadap semua ketentuan peraturan perundang-

³⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Jawatan TVRI*. PP No. 36. Tahun 2000. LNRI No. 86. Pasal 10.

³⁷ Ibid. Pasal 48. Jo PP No. 6 Thn 2000 tentang Perjan, pasal 34

undangan yang mengatur TVRI, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, belum diubah atau diatur kembali berdasarkan PP ini.³⁸ Artinya, ketentuan yang terdapat didalam Keppres Nomor 215 Tahun 1963 dan Keppres Nomor 45 Tahun 1974 dengan syarat tertentu masih tetap berlaku.

2.1.4. Pengalihan Perusahaan Perseroan.

Hanya berselang dua tahun sejak TVRI diberi status Perjan, seperti mendadak dialihkan bentuknya menjadi perusahaan perseroan (Persero) berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2002. Sama dengan peraturan pemerintah mengenai pendirian Perjan TVRI, pengalihan menjadi Persero ini juga masih menyebut “mengingat” UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Dalam pertimbangan peraturan pemerintah ini, hanya disebutkan dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan jasa penyiaran kepada masyarakat.³⁹ Maksud dan tujuan perusahaan perseroan TVRI, seperti dinyatakan dalam pasal 2 terdiri dari tiga aspek yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi sesuai dengan prinsip-prinsip televisi publik yang independen, netral dan mandiri guna meningkatkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia, meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan masyarakat serta lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.*
- b. menyelenggarakan usaha di bidang pertelevisian yang menghasilkan program siaran yang sehat dan bermutu tinggi sekaligus dapat memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang modern dan professional.*
- c. menyelenggarakan usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Persero sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b.*

Pelaksanaan pendirian perusahaan perseroan TVRI, dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu yaitu UU Nomor 1

³⁸ Ibid. Ketentuan Peralihan pasal 54.

³⁹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Bentuk Perjan TVRI Menjadi Persero*. PP No. 9 Tahun 2002. LNRI No. 28. TLN No. menimbang huruf 'a'.

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terhitung sejak berdiri persero dan dibubarkannya Perjan TVRI, maka PP Nomor 36 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku.⁴⁰ Pengalihan bentuk Perjan menjadi Persero yang diatur dalam peraturan pemerintah ini, selain mengenai pendirian Persero yang tunduk pada UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, juga mengenai modal Persero.

Berbeda dengan ketentuan perubahan status TVRI sebelumnya, peraturan pemerintah ini memakai istilah “pengalihan bentuk” sehingga terkesan tidak ada perubahan kecuali status hukumnya. Beberapa catatan mengenai cara pengalihan bentuk dari Perjan menjadi Persero, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perjan TVRI dinyatakan bubar terhitung sejak didirikan Persero TVRI, maka PP Nomor 36 Tahun 2000 tidak berlaku;
2. Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan kepegawaian beralih sepenuhnya dari Perjan TVRI kepada perusahaan perseroan TVRI;
3. Kekayaan atau modal Persero yang dimiliki untuk ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan negara yang tertanam pada Perjan TVRI, pada saat dialihkan;
4. Nilai kekayaan awal Persero cukup ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan bersama yang dilakukan Departemen Keuangan dan Kantor Meneg BUMN;
5. Neraca pembukuan Persero ditetapkan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN);
6. Pendirian Persero TVRI, dilakukan oleh Meneg BUMN.

Jika sering dinyatakan dengan sebutan kantor Menteri Negara BUMN didalam peraturan pemerintah tersebut, hal ini sehubungan dengan telah berlakunya PP Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Persero, Perum dan Perjan Kepada Menteri Negara BUMN. Dengan peraturan pemerintah ini, Menkeu yang bertindak mewakili pemerintah selaku pemegang saham atau RUPS, selaku wakil

⁴⁰ Ibid. Pasal 6

pemerintah pada Perum, dan selaku pembina keuangan pada Perjan, dialihkan kedudukan dan tugas serta fungsinya kepada Menteri Negara BUMN.⁴¹

Pengalihan bentuk Perjan TVRI menjadi Persero berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2002, tanggal 17 April 2002, ternyata baru ditindak lanjuti tanggal 15 April 2003 - saat dibuat akta pendirian perseroan terbatas Nomor 9, oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH dan kemudian mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 11 Desember 2003, dibawah Nomor C-28871. HT.01.01.TH.2003, yang berarti tanggal inilah resmi berdiri PT TVRI (Persero). Didalam peraturan pemerintah disebutkan masa transisi untuk berubah menjadi LPP hingga tiga tahun, atau pada tahun 2005. Ketentuan mengenai persero berlaku aturan dan prinsip perseroan terbatas sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,⁴² maka yang menjadi pertanyaan ialah apakah sejak diterbitkan Surat Keputusan Menteri tentang pendirian perseroan tanggal 11 Desember 2003, secara resmi PT TVRI (Persero) berdiri dan PP Nomor 36 Tahun 2000 tidak berlaku?⁴³

Perusahaan perseroan sebagaimana disebut diatas, adalah salah satu dari tiga bentuk perusahaan negara yang dimungkinkan menurut ketentuan pada waktu itu tahun 2002 – sebagaimana ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1969, dua yang lain yaitu perusahaan umum (Perum) dan perusahaan jawatan (Perjan). Kecuali dengan atau berdasarkan undang-undang ditetapkan lain – seperti UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang perusahaan Pertamina, usaha negara berbentuk perusahaan dibedakan dengan tiga macam tersebut. Terlebih dengan keluarnya PP Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Persero, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 2001 (kelak diubah lagi dengan PP Nomor 45 Tahun 2005). Bentuk Persero mempunyai karakter tersendiri dengan ciri untuk mencari keuntungan, dibanding bentuk Perum ataupun Perjan.

⁴¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Kedudukan , Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Persero, Perum dan Perjan Kepada Menteri Negara BUMN*. PP Nomor 64 Tahun 2001. LNRI No. 117, TLN No. 4137. Pasal 1.

⁴² Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*. UU Nomor 19 Tahun 2003, LNRI No. 70. TLN No. 4297,

⁴³ TVRI tidak tegas menyatakan kapan PT TVRI (Persero) berdiri; apa sejak tanggal diundangkan PP No. 9 Thn 2002, apa waktu dibuat akta pendirian, atau waktu pengesahan Menteri Kehakiman & HAM, atau waktu dilakukan daftar perusahaan, atau waktu pengumuman di BNRI.

Terhadap Persero berlaku prinsip perseroan terbatas seperti diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1995,⁴⁴ sebab itu Persero mempunyai fleksibilitas bergerak di bidang apa saja baik di tingkat pusat maupun daerah, berdiri sendiri atau patungan (*joint venture*) seperti contoh PT Pembangunan Jaya – patungan Pemda DKI Jakarta dengan kelompok perusahaan Ciputra, atau PT Philips-Ralin Electronics - patungan pemerintah RI dengan NV Philips dari Belanda. Dengan Persero juga mencatat ada pada perusahaan milik militer, contohnya PT Propelat. Bahkan Perum PLN (perusahaan listrik negara) yang semula merupakan perusahaan negara yang tunduk pada ICW (*Indonesische Comtabiliteits Wet*) beralih bentuk menjadi Persero, demikian pun Perjan Pegadaian yang semula tunduk pada IBW (*Indonesische Bedrijven Wet*) beralih bentuk menjadi Persero.

Ketika orientasi sudah diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan tuntutan globalisasi sedemikian gencar, perusahaan jawatan - yang tidak dimaksudkan mencari keuntungan, tidak akan mendapat tempat. Patut diduga keadaan inilah yang mendorong Perjan TVRI beralih bentuk menjadi Persero, terlebih pada tanggal 19 Juni 2003 telah diundangkan UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana undang-undang ini hanya mengenal dua bentuk perusahaan negara yaitu Persero dan Perum, sementara keberadaan Perjan dihapuskan.

UU Nomor 19 Tahun 2003, mendefinisikan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁴⁵ Didalamnya diatur selain soal permodalan BUMN, pengurus/pengawas, juga soal *merger*, pembubaran, restrukturisasi, privatisasi, dan kepegawaian BUMN. Terdapat ketentuan yang mengharuskan bentuk Perjan agar diubah menjadi Perum atau Persero, dalam waktu dua tahun terhitung sejak diberlakukan undang-undang. UU-BUMN ini juga menghapus atau menyatakan tidak berlaku semua ketentuan IBW, UU Nomor 19 Prp Tahun 1960 dan UU Nomor 9 Tahun 1969.

⁴⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Perseroan (Persero)*. PP Nomor 12 Tahun 1998. LNRI No. 15. TLN No. 3731. Pasal 3.

⁴⁵ UU No. 19 Thn 2003. Op.Cit. pasal 1.

2.1.5. Lembaga Penyiaran Publik.

Diundangkannya undang-undang penyiaran tanggal 28 Desember 2002, atau delapan bulan sejak diterbitkan peraturan pemerintah tentang pengalihan bentuk Perjan TVRI menjadi Persero, seolah menjadi lonceng kepastian dimana TVRI berlabuh di persinggahan akhir. Saat awal dibentuk menyandang status yayasan, TVRI “diakuisisi” Departemen Penerangan (Deppen) RI, dan saat Deppen dibubarkan tahun 1999 pemerintah selanjutnya memberi status Perjan pada tahun 2000. Selang dua tahun kemudian dialihkan menjadi Persero, dan pada akhirnya karena lahir UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI seperti tidak dapat mengelak untuk bermetamorfosa menjadi lembaga penyiaran publik (LPP).

Dalam konsiderannya dinyatakan, bahwa UU Nomor 24 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut. Ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 63, bahwa dengan berlakunya maka undang-undang yang lama dicabut. UU Penyiaran ini telah menjadi landasan terbentuknya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI), maka diaturlah segala hal mengenai lembaga ini didalam sebuah peraturan pemerintah.⁴⁶ Antara lain bentuk, kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi, asset dan kepegawaian. Aset dan besarnya adalah asset negara yang berasal perusahaan perseroan TVRI, pada saat diberlakukan PP Nomor 13 Tahun 2005, sedangkan besarnya asset ditetapkan oleh Menteri Keuangan.⁴⁷

PP Nomor 13 Tahun 2005, mendefinisikan LPP-TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Bentuk TVRI telah ditentukan berupa LPP, merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara, LPP ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden.⁴⁸ Menariknya – seperti diungkap diatas, kekayaan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik merupakan kekayaan negara

⁴⁶ PP Nomor 13 Tahun 2005. Op.Cit. ‘menimbang’.

⁴⁷ Op.Cit, pasal 33.

⁴⁸ Op.Cit. pasal 2 & 3.

yang tidak dipisahkan, dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan operasionalnya.

Hal tersebut diatas berbeda dengan saat masih dalam status Persero yang juga karena ketentuan undang-undang kekayaannya menjadi terpisah, sementara saat masih dalam status Perjan kekayaannya tidak dipisahkan – dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasional Perjan (sama persis dengan lembaga penyiaran publik, LPP). Besarnya kekayaan LPP-TVRI adalah seluruh kekayaan negara yang berasal dari PT TVRI (Persero), pada saat diberlakukan peraturan pemerintah tersebut.

Menariknya lagi status pegawai LPP-TVRI yang diakui adalah pegawai negeri sipil (PNS) terbatas hanya PNS Pusat, yakni mereka yang diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku pada umumnya dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Bukan PNS yang diangkat oleh dewan direksi sewaktu TVRI masih dalam status Perjan dan atau Persero, maupun pegawai yang diangkat melalui perjanjian kerja (kontrak).

2.2. Undang-Undang Penyiaran.

Payung hukum dunia penyiaran di Indonesia berupa undang-undang pertama kali disahkan Presiden Soeharto. Payung itu adalah UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Sebelumnya mengenai penyiaran diatur dengan PP Nomor 55 Tahun 1970 untuk penataan stasiun radio amatir, sedangkan untuk TVRI dengan Keppres Nomor 215 Tahun 1963 – yang kemudian berakhir dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 111 tahun 1990, seiring dengan dimungkinkannya televisi di Indonesia tanpa decoder. Undang-undang tentang penyiaran yang disahkan tanggal 29 Maret 1997 tersebut, kemudian dicabut dan diganti dengan UU Nomor 32 tahun 2002, atau lima tahun sesudah diundangkan untuk pertama kali.

UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terbit di zaman reformasi, tekadnya membentuk sistem atau tatanan penyiaran nasional yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial karena undang-undang penyiaran yang lama dianggap tidak pernah tersosialisasi dengan baik. Berikut ini sekilas tentang kedua undang-undang penyiaran tersebut:

2.2.1. UU Nomor 24 Tahun 1997.

Sosialisasi dan implementasi undang-undang ini praktis tidak berjalan karena beberapa hal. Kesatu, sebagai undang-undang penyiaran yang pertama kali dibuat di tengah maraknya televisi swasta yang komersial dan sekaligus menandai berakhirnya monopoli siaran televisi oleh TVRI. Kedua, undang-undang ini lahir menjelang keruntuhan rezim orde baru yang represif sehingga ia tidak dapat berjalan efektif. Ketiga, lahirnya era reformasi – yang kemudian melahirkan atmosfir baru bagi pertelevisian, dan berdampak pada TVRI.

Polemik tentang perlu-tidaknya TVRI menjadi TV Publik juga terjadi pada pembahasan RUU-Penyiaran tahun 1995, misalnya mengenai apakah perlu TVRI beriklan atau sejauhmana akan mempengaruhi aspek dan fungsi publik dibanding TV swasta. Tetapi pertimbangan-pertimbangan yang mendorong lahirnya undang-undang penyiaran pada waktu itu, tentulah karena keinginan pemerintahan Orde Baru memberikan kebijakan yang bersifat regulatif dan mobilisatif terhadap lembaga penyiaran guna kepentingan rezimnya.

Kepentingan rezim penguasa tergambar pada tujuan dan fungsi penyiaran sebagaimana disebutkan dalam undang-undang itu. Tujuannya adalah terciptanya sikap mental masyarakat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, sedangkan fungsinya adalah penerangan, pendidikan, penyalur pendapat umum yang konstruktif, pengembangan dan pelestarian budaya bangsa, hiburan serta ekonomi. Pelaksanaan isi siaran televisi harus sesuai dengan tujuan dan fungsi ini, mata acara bersumber dari dalam negeri dan wajib lulus sensor, siaran berita sendiri oleh swasta harus izin pemerintah, dan tidak bisa tidak wajib relay siaran sentral lembaga penyiaran pemerintah oleh swasta.

Sisi lain, ketentuan yang mengatur siaran televisi dan radio pada waktu itu dianggap sudah sangat ketinggalan dibanding pertumbuhan dunia penyiaran yang sedemikian pesat. Jumlah pemancar radio swasta pada tahun 1993 saja sudah mencapai 630 stasiun, sedangkan untuk pemancar televisi termasuk dari daerah mencapai belasan. Kebutuhan ini juga terasa mendesak untuk melengkapi undang-undang tentang media yang terlebih dahulu ada, antara lain undang-undang perfileman dan undang-undang pokok pers.

Tanggal 6 Mei 1996 naskah RUU-Penyiaran baru diserahkan ke DPR, dari sini dimulailah saling mempengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan pada RUU Penyiaran. Pada tahun 1996 ini, UUD 1945 belum mengalami perubahan; Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR dan tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Dalam praktek di zaman orde baru pada waktu itu setiap RUU yang diajukan pemerintah tidak pernah ada keberanian DPR untuk menolak – sinisme yang muncul sekedar “tukang stempel”, pada akhirnya RUU Penyiaran memperoleh persetujuan DPR dan Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1997, mensahkan menjadi UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.

2.2.2. UU Nomor 32 Tahun 2002.

UU-Penyiaran ini diundangkan tanggal 28 Desember 2002, dimaksudkan untuk mengganti UU Penyiaran (UU Nomor 24 tahun 1997) sebelumnya. Undang-undang ini mengambil prinsip-prinsip dasar dengan paradigma baru seperti prinsip demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam undang-undang ini dikenal adanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena prinsip partisipasi yaitu peran serta masyarakat - mengingat kegiatan penyiaran bersifat publik. Dari undang-undang ini pula diperkenalkan jasa penyiaran televisi dan radio bernama lembaga penyiaran publik (LPP), lembaga penyiaran swasta (LPS), lembaga penyiaran komunitas (LPK), dan lembaga penyiaran berlangganan (LPB).

Berbeda waktu dan proses pembentukan undang-undang penyiaran yang pertama dengan yang kemudian, berbeda pula hasil akhir dan sosialisasinya. UU Nomor 32 Tahun 2002 menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia. Di lain sisi pada masa ini UUD 1945 sudah mengalami perubahan hingga empat kali.⁴⁹ Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, peran DPR dalam pembentukan undang-undang menjadi lebih kuat dibanding presiden. Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 mengalami perubahan signifikan - yang semula presiden memegang

⁴⁹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengalami perubahan pertama dengan ketetapan MPR-RI tanggal 19 Oktober 1999, perubahan kedua dengan ketetapan tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga dengan ketetapan tanggal 9 November 2001, dan ketetapan keempat tanggal 10 Agustus 2002.

kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, kini menjadi; *Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.*

Tidak saja presiden hanya mempunyai hak, bahkan sebaliknya DPR juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, presiden mengesahkan RUU hanya setelah disetujui bersama menjadi undang-undang, bahkan seandainya presiden tidak mensahkan dalam waktu tiga puluh hari semenjak RUU disetujui, maka bagaimanapun RUU tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Demikianlah perubahan tersebut, terjadi pergeseran kekuatan kekuasaan antara legislatif dengan eksekutif secara sangat mendasar. DPR oleh Perubahan UUD 1945 telah ditahbiskan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.⁵⁰

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2002, penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional dengan negara menguasai spectrum frekuensi yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵¹ Dengan ‘negara menguasai’ bermakna perlu adanya lembaga penyiaran publik sebagai penyedia jasa penyiaran, berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.⁵² Arti kata ‘tidak komersial’ didalam penjelasan UUP hanya disebut “cukup jelas”, sementara salah satu sumber pembiayaan LPP berasal dari siaran iklan,⁵³ hal yang tidak ada dalam undang-undang penyiaran versi yang lama dan bahkan konsep awal TVRI sejak berdiri tahun 1963. Semula di era orde baru iklan dibolehkan, tetapi kemudian tidak dibenarkan semenjak ada larangan pemerintah tahun 1981.

2.3 UU Perseroan Terbatas.

Tahun 2002, terbit peraturan pemerintah mengenai pengalihan bentuk Perjan TVRI menjadi Persero (Perusahaan Perseroan) sebagaimana dimaksud

⁵⁰ MPR-RI, Ketetapan Perubahan Kedua Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 20A.

⁵¹ UU No. 32 Thn 2002. Op.Cit. pasal 6.

⁵² Op.Cit. pasal 14.

⁵³ Op.Cit. pasal 15 huruf ‘d’

dalam UU Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara. PP Nomor 9 Tahun 2002 tersebut pelaksanaan pendiriannya menurut ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas – setelah 12 tahun kemudian lahir UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang baru. UUPT yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bahasan tesis ini masih tetap mengacu pada UUPT yang lama karena pada waktu pengalihan bentuk hukum TVRI yang berlaku ialah UU Nomor 1 tahun 1995, sedangkan UUPT yang baru (UU Nomor 40 Tahun 2007) belum ada. Sebagai perbandingan, berikut beberapa perbedaan mendasar antara UUPT yang baru dengan yang lama:

1. Proses pengajuan pengesahan, pelaporan dan pemberitahuan melalui sistem elektronik Sisminbakum (sistem administrasi badan hukum) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Dimungkinkan pelaksanaan RUPS melalui *teleconference*, dengan tetap mengikuti prosedur panggilan rapat sesuai UUPT;
3. Pengajuan pengesahan PT baru dilakukan dalam jangka waktu 60 hari, jika tidak maka akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya waktu tersebut dan Perseroan yang belum mendapat status badan hukum bubar karena hukum;
4. Notulen rapat yang dibawah tangan harus dituangkan dalam akta dalam jangka waktu 30 hari sejak ditanda tangani, jika tidak maka harus diulang atau dianggap tidak berlaku;
5. Tidak ada saham dengan hak suara khusus, tetapi saham dengan hak istimewa (untuk menunjuk direksi atau komisaris) dibolehkan;
6. Perubahan direksi, komisaris atau pemegang saham bukan merupakan perubahan anggaran dasar PT;
7. Perpanjangan jangka waktu berdirinya PT harus diajukan selambatnya 60 hari sebelum tanggal berakhirnya, atau PT dianggap bubar;
8. Tanggung jawab PT selain pada direksi, juga pada komisaris;
9. Jika komisaris lebih dari satu harus terlibat semua, artinya setiap hal yang memerlukan persetujuan komisaris harus mendapatkannya dari seluruh komisaris;

10. Larangan *cross-holding*, yaitu larangan bagi PT mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri ataupun oleh perseroan lain yang sahamnya telah dimiliki oleh PT;

11. Daftar perusahaan bersifat terbuka untuk umum.

Mengenai definisi perseroan terbatas, sebenarnya didalam KUHD tidak dijumpai, demikian pun didalam UU Nomor 1 tahun 1995, tidak secara tegas mengurai suatu badan usaha dapat dikatakan sebagai perseroan terbatas kecuali sebutan sebagai badan hukum. Pasal 1 ayat (1) UUPT menyatakan perseroan terbatas *adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*

Jelasnya untuk dapat disebut badan hukum sebagai badan usaha haruslah terlebih dahulu berbentuk (salah satunya) perseroan terbatas. Pasal-pasal yang termuat dalam UUPT mengurai unsur-unsur perseroan terbatas, antara lain; adanya kekayaan sendiri, adanya pemegang saham dan adanya pengurus. Kekayaan tersebut bersifat terpisah dari kekayaan masing-masing pemegang saham. Pesero atau pemegang saham bertanggung jawab sebatas jumlah nominal saham yang disetor – inilah sebabnya disebut perseroan terbatas, dan para pesero jika menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) mempunyai kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi perseroan. Sedangkan pengurus meliputi direksi dan komisaris, merupakan kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan.

Kata ‘perseroan’ merujuk pada modal perseroan yang terbagi kedalam sero atau saham, adapun kata ‘terbatas’ merujuk pada tanggung jawab yang terbatas dari sekutu pemegang saham yang tidak melebihi dari nominal saham yang diambil atau dimiliki. Secara sederhana, penyebutan perseroan terbatas dalam teori dan praktek menunjukkan adanya pembatasan tanggung jawab para pemegang saham. Segala resiko kerugian dibebankan sepenuhnya kepada perseroan terbatas, sebagai kumpulan modal dari para pendiri dan pemegang saham – terpisah dari kekayaan pribadi. Demikian pun dalam hal perseroan terbatas yang didirikan oleh atau dengan modal dari negara, sepanjang aturan

mengenai badan hukum telah terpenuhi, perseroan ini mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terlepas dari negara - sebagai pendiri dan pemegang saham.

PT dengan status badan hukum – adanya karena undang-undang yang menghendaki,⁵⁴ karenanya menjadi subjek hukum seperti diri-orang yang keberadaannya diakui dalam lalu lintas hukum, maka terhadap pihak ketiga yang beritikad baik menjalin hubungan hukum, dijamin keabsahannya. Soalnya ialah kapan kemampuan (hak dan kewajiban) untuk bertindak suatu perseroan terbatas didalam dan diluar pengadilan dimulai. UU-PT ternyata menjawab tidak tegas, satu pasal menyatakan dihitung sejak memperoleh status badan hukum dengan disahkannya akta pendirian oleh Menteri, pasal lain menegaskan selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan.⁵⁵

UU-PT memuat pasal tanggung jawab bagi masing-masing pendiri, pemegang saham dan pengurusnya. Pendiri misalnya, dikenai tanggung jawab pribadi apabila perbuatan hukum yang dilakukan untuk kepentingan perseroan yang sebelum disahkan ternyata tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh perseroan.⁵⁶ Bagi pemegang saham – jika tidak ditentukan lain, tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan perseroan dan kerugian yang melebihi nilai saham yang diambil.⁵⁷ Sebaliknya harus bertanggung jawab melebihi nilai sahamnya jika syarat perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi. Adapun pengurus khususnya direksi, bertanggung jawab penuh segala urusan demi untuk kepentingan dan tujuan perseroan, sedangkan bagi komisaris tugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan nasehat merupakan bentuk tanggung jawabnya.⁵⁸

Jadi, secara umum tanggung jawab pengurus terbagi dua yaitu sebelum dan sesudah perseroan memperoleh status badan hukum. Jika sebelum berbadan

⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 1 Tahun 1995, LNRI No. 13. TLN No. 3587. pasal 1 ayat (1)

⁵⁵ Ibid. pasal 7 ayat (6) Jo pasal 23.

⁵⁶ Ibid. pasal 11.

⁵⁷ Ibid. pasal 3 ayat (1).

⁵⁸ Ibid. pasal 97.

hukum tanggung jawabnya secara kolektif, maka sesudah berstatus badan hukum adalah sebatas perbuatannya untuk dan atas nama (*on behalf*) perseroan. UUPT menegaskan bahwa tanggung jawab atas pengelolaan perseroan demi untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud tujuan perseroan, sebab itu ia wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan sungguh-sungguh. Bagaimana jika ternyata ada kerugian perseroan padahal direksi sudah menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab? Pertanyaan ini sebagai studi perbandingan: UUPT yang lama tidak mengatur lebih lanjut, artinya tetap bertanggung jawab.⁵⁹ Tetapi UUPT yang baru (UU Nomor 40 Tahun 2007) pasal 97 ayat 5 memberi catatan; direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian karena lalai jalankan tugas apabila dapat membuktikan:

1. Tidak ada kesalahan atau kelalaian;
2. Pengelolaan dilakukan dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian, dan telah sesuai dengan maksud tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan, secara langsung atau tidak yang mengakibatkan kerugian;
4. Telah mengambil tindakan pencegahan.

Tanggung jawab direksi perseroan terkait kolegialitas, sehubungan dengan aturan UUPT yang menyatakan bahwa direksi mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan. Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari satu orang maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.⁶⁰ Undang-undang dan anggaran dasar memberikan tugas sendiri-sendiri kepada direksi dan komisaris, dengan demikian masing-masing organ ini mempunyai kedudukan yang sejajar, dimana yang satu tidak berada dibawah yang lain. Konteksnya adalah, para pengurus (direksi dan komisaris) dalam mengurus perseroan tidak semata tertuju kepada pemegang saham, tetapi lebih kepada dan untuk kepentingan perseroan.

Kepentingan itulah yang seharusnya menjadi fokus pengelolaan untuk mencapai tujuan perseroan, termasuk harus tetap fokus jika karena satu dan lain

⁵⁹ Ibid. pasal 85 ayat (2)

⁶⁰ Ibid. pasal 82 dan 83 ayat (1).

hal perseroan terpaksa bubar atau dibubarkan. Sesuai dengan UUPT, perseroan bubar karena:⁶¹

1. Keputusan RUPS;
2. Jangka waktu perseroan telah berakhir;
3. Penetapan pengadilan;

Jika perseroan bubar, wajib diikuti likuidasi yang dijalankan likuidator atau jika RUPS (bubar karena keputusannya) tidak menunjuk likuidator maka direksi yang bertindak. Selama jangka waktu likuidasi, perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan sekedar untuk membereskan urusan terkait likuidasi. Dapat dianggap perseroan tidak kehilangan status badan hukum, melainkan tetap dalam statusnya hingga selesai likuidasi dan pertanggung jawaban likuidator diterima oleh RUPS berikutnya. Di setiap surat keluar dicantumkan kata 'dalam likuidasi' di belakang nama perseroan. Beberapa kewajiban likuidator yaitu; mendaftarkan dalam daftar perusahaan; mengajukan pengumuman dalam Berita Negara; mengumumkan dalam dua surat kabar; memberitahukan kepada Menteri.

Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Jika likuidator atau direksi lalai mendaftarkan, bahkan harus bertanggung jawab secara renteng atas kerugian yang diderita pihak ketiga. Demikian pun kreditor harus diberi tahu likuidator dengan surat tercatat, dan seterusnya hingga likuidator mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir likuidasinya. [UUPT yang baru menyebutkan: Pemberitahuan pembubaran perseroan disampaikan kepada setidaknya dua pihak yang jika hal ini tidak dilakukan, pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Pertama kepada kreditor, harus dilakukan melalui pengumuman di koran dan Berita Negara, sedang kedua kepada Menteri, disertai alasan hukum pembubaran dan lampiran bukti pemberitahuan kepada kreditor dan pengumuman di Koran. Setelah seluruh proses dilalui sesuai prosedur, Menteri mencatat berakhirnya status badan hukumnya dan menghapus nama perseroan dari daftar, dan langkah terakhir Menteri mengumumkannya dalam Berita Negara].

⁶¹ Ibid. pasal 114.


Bagian Kedua

Aspek Hukum dan Telaahnya

2.4. Aspek Hukum TVRI

Purnadi Purbacaraka dalam suatu simposium di kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia,⁶² dengan tema *Disiplin Hukum Adalah Disiplin Nasional* menguraikan ihwal kehidupan manusia yang selalu ingin ‘lebih’ secara kualitatif dan juga kuantitatif. Disebut kualitatif dalam konteks menciptakan pembaruan kehidupan manusia, sedangkan kuantitatif menunjuk pada proses pelestarian kehidupannya sendiri. Keduanya haruslah berjalan seiring sejalan.

Purnadi lebih jauh menjelaskan, bahwa setiap manusia dengan pembawaan dan pengalamannya senantiasa berada di tengah masyarakat dengan kedudukan, peran atau status masing-masing yang mempunyai fungsi (*role*) sebagai pedoman bersikap tindak. Dari berbagai fungsi, sebuah masyarakat dapat dikaji sebagai lingkup *functional-integration* yang didalamnya terdapat *normative-integration*. Fungsi berupa tugas atau wewenang didalam lingkup *functional-integration* menjadi kuat dalam lingkup *normative-integration*. Ia disebut hak dan kewajiban, dimiliki oleh tiap subjek hukum yang mempunyai peran - status. (Lihat Gambar 1)




Gambar 1 : Lingkaran Diam Normative Integration

- Lingkaran I Lingkup Functional-Integration (FI)
- Lingkaran II Lingkup Normative-Integration (NI)

⁶² Purnadi Purbacaraka, *Disiplin Hukum Adalah Disiplin Nasional*. Makalah pada Simposium yang diselenggarakan di kampus FHUI Rawamangun – Jakarta, 14 Februari 1987.

Dengan memandang kehidupan dalam kebersamaan manusia sebagai *functional-integration* yang mengandung *normative-integration*, dirangkaikan dengan subjek hukum untuk bersikap tindak tertentu agar menimbulkan hubungan hukum mengenai suatu objek hukum (kepentingan material), akan diperoleh pemahaman bahwa kebersamaan hidup manusia terhadap hukum dapat dijadikan bahan kajian. Misalnya dengan sosiologi hukum dan psikologi hukum, dimana dari sini dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari ilmu hukum, dan hal ini sangat dimungkinkan oleh sifat berkerut dan berkembangnya lingkup *normative-integration* didalam lingkup *functional-integration*. (Lihat Gambar 2).



Gambar 2 : Lingkaran Bergolak NI.

Sosiologi hukum dan psikologi hukum akan menunjukkan arah dan pengendalian perubahan, dan karena itu ia dapat mencegah terjadinya absolutisme hukum atau nihilism hukum. Sosiologi hukum dan psikologi hukum tersebut hanya sekedar contoh untuk menunjuk pada tiga hal yang lain dalam komponen ilmu kenyataan hukum (kebersamaan hidup), yaitu antropologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Selain itu masih terdapat dua lagi

bidang disiplin hukum yang disebut dogmatik hukum, dapat melahirkan suatu sistem. Yang pertama ilmu kaedah hukum sebagai penjabaran filsafat hukum, sedang yang kedua ialah ilmu pengertian sebagai abstraksi ilmu kenyataan hukum.

Oleh karena ruang lingkup dan aspek-aspek hukum sangat luas, maka dalam kegiatan-kegiatan ilmiah diusahakan untuk mengadakan pembidangan atau klasifikasi.⁶³ Antara lain bidang hukum publik dengan hukum privat, atau hukum materiil dengan hukum formil. Pada hukum publik selalu dihubungkan dengan aturan yang mengandung unsur atau campur tangan penguasa, sedang pada hukum privat berisikan hubungan pribadi karena mengatur kepentingan khusus. Artinya, jika hukum publik dibandingkan dengan hukum privat maka masing-masing merupakan hukum umum dan hukum khusus. Pemisahan atau batas antara isi hukum publik dengan hukum privat ditentukan oleh hukum positif,⁶⁴ dan banyak lagi pembidangan hukum menurut kriteria lain, adapun apa yang telah disebutkan diatas sekedar contoh sebagai bahasan penulisan tesis ini.

Menyebut contoh hukum publik ialah UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang ini mengamanahkan bahwa mengenai penyiaran agar diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran nasional,⁶⁵ yaitu tatanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berangkat dari undang-undang tersebut pemerintah atau penguasa – yang merupakan ciri hukum publik, secara penuh melibatkan diri dengan berpijak pada landasan ideal (idiil) disamping realita (kemasyarakatan). Idiil bermakna pedoman tentang keadilan yang harus ditaati pembentuk undang-undang atau lembaga pembentuk hukum lainnya dalam menjalankan tugas, sedang kemasyarakatan adalah hal-hal nyata atau aturan dalam masyarakat itu sendiri.⁶⁶ UUD 1945 yang didalamnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, menunjukkan bahwa ia nyata-nyata menjadi aspek idiil bagi kehidupan berbangsa

⁶³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. hal. 44

⁶⁴ Ibid. hal. 54

⁶⁵ UU-Penyiaran, Op.Cit. pasal 4 dan 1.

⁶⁶ Dedi Soemardi. *Sumber-Sumber Hukum Positif*. Bandung: Alumni, 1980. Hal 6.

dan bernegara.⁶⁷ Aspek kemasyarakatannya ialah politik penyiaran dan perekonomian yang bertujuan untuk:⁶⁸

- memperkuat integrasi nasional;
- terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman bertakwa;
- mencerdaskan kehidupan bangsa;
- memajukan kesejahteraan umum membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera;
- menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UUP) diundangkan pada era reformasi, dipengaruhi oleh euforia demokrasi terutama kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶⁹ Karena itu UU Penyiaran yang lama (UU Nomor 24 Tahun 1997), dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan dibentuk undang-undang penyiaran yang baru tersebut.

Ketentuan peraturan perundang-undangan TVRI, pada mulanya tidak mengenal adanya undang-undang penyiaran sampai dengan tahun 1997 ketika diundangkan undang-undang penyiaran yang pertama, kemudian diubah dengan undang-undang penyiaran yang baru tahun 2002. Lahirnya TVRI dengan status hukum yayasan pada awalnya, mendasarkan pada aspek idiil dalam rangka pembentukan manusia sosialis Indonesia dan aspek kemasyarakatannya mengarah pada Deklarasi Ekonomi Republik Indonesia tahun 1963.⁷⁰

Perkembangan berikutnya TVRI *dicaplok* oleh Departemen Penerangan RI tahun 1974, sebelum akhirnya departemen yang menaungi ini dibubarkan tahun 1999, kemudian berturut-turut dengan peraturan pemerintah diberi status menjadi Perjan, dialihkan menjadi Persero dua tahun sesudahnya, dan akhirnya dialihkan menjadi LPP-TVRI. Ketiga peraturan pemerintah tersebut, mempunyai aspek idiil yang sama tetapi berbeda pada aspek kemasyarakatannya, hal mana terungkap

⁶⁷ UU-Penyiaran, Op.Cit. pasal 2 (asas).

⁶⁸ Op.Cit. pasal 3 (tujuan).

⁶⁹ Op.Cit. konsiderans 'menimbang' huruf a.

⁷⁰ Keppres Yayasan TVRI. Op.Cit. 'menimbang'

melalui dasar pertimbangannya, dasar hukum dan diktum masing-masing peraturan pemerintah tersebut.

Analog dengan kehidupan manusia yang senantiasa ingin lebih berkualitas dan berkwantitas – seperti diungkap Purnadi Purbacaraka di awal bagian kedua tesis ini, kehidupan bernegara juga merupakan proses menciptakan pembaruan untuk perubahan yang lebih baik. Acuan penting tercermin melalui latar belakang terbitnya peraturan pemerintah pada setiap perubahan status TVRI. Bagaimana praktek dan suasana kebatinannya (*geistlichen hitergund*), dapat lebih dipahami dengan mencermati Penjelasan UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan yang tertulis pada sub “umum”; bahwa untuk mengerti Undang-Undang Dasar harus dipelajari bagaimana terjadinya, keterangannya dan dalam suasana apa dibuat.

Dengan demikian, suatu kehidupan bernegara dapat dipandang sebagai lingkup *functional integration* yang mengandung *normative integration*. Subjek hukum berupa negara dalam status/peran (karena memiliki hak dan kewajiban) membuat pengaturan (*regeling*) atau perundang-undangan dalam arti luas, yaitu kewenangan dalam membuat peraturan yang berlaku umum untuk masyarakat atau warga negara. Dalam hal demikian *regeling* dimaksud dikategori menjadi dua, yaitu:⁷¹

- dalam bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dlsb.
Lingkup lakunya internal organisasi dibawah struktur presiden sebagai kepala pemerintahan (bukan kepala negara). Atau dibawah menteri dalam lingkup departemen /kementerian. dlsb.
- dalam bentuk UU dengan pengaturan lebih lanjut pada PP.
Lingkup lakunya untuk warga masyarakat (pembebanan terhadapnya), bukan dalam artian perlengkapan negara lainnya.

Ketentuan perundang-undangan ini menimbulkan hubungan hukum yang timbal balik dengan warga masyarakat, karena ia terkait dengan kepentingan material (objek hukum) yang dapat berkerut atau berkembang – sesuai dengan situasi kondisi peristiwa hukum itu sendiri.

Penelusuran proses ke arah kualitatif dan kuantitatif, dengan dinamika yang menyertainya oleh berkerut dan berkembangnya lingkup *normative*


⁷¹ Purbacaraka, Soekanto. Op.Cit. hal 60.

integration didalam lingkup *functional integration*, akan sampailah pada kesimpulan bahwa mengenai ilmu kenyataan hukum dapat dijadikan objek studi hukum dan bahan kajian mengenai aspek-aspek hukumnya. Ihwal keadaan berkerut dan berkembangnya status TVRI sebagaimana disinggung diatas, dari mulai yayasan hingga menjadi LPP, dapatlah disimpulkan ternyata dalam waktu kurang dari lima tahun TVRI telah berubah bentuk sebanyak tiga kali. Jelas membawa implikasi hukum pada tiap perubahan statusnya, seperti contoh kekayaan PT TVRI (Persero) yang menurut hukum harus terpisah, sedangkan kekayaan pada LPP TVRI tidak terpisah. Apakah ketentuan peraturan perundangan mengenai TVRI selama ini telah efektif sebagai kaedah hukum yang memenuhi syarat-syarat yuridis, sosiologis dan filosofis?

Pertanyaan tersebut diatas, adalah pertanyaan tentang kemungkinan pengendalian atau perubahan oleh ilmu kenyataan hukum. Karena dengan fluktuasi berkerut dan berkembangnya *normative integration* dapat saja ia menjurus pada absolutisme hukum, apabila ia menjadi sama dan sebangun (*congruent*) dengan *functional integration*. Atau dapat pula ia terjerumus pada nihilisme hukum yang disebabkan oleh lenyapnya *normative integration*.

Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan berfungsi baik, manakala berlakunya memenuhi syarat-syarat yang saling berkait tidak terpisahkan secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Sebab apabila ia hanya mempunyai syarat yuridis saja, ia merupakan suatu kaedah yang mati (*doderegel*). Apabila hanya mempunyai syarat sosiologis – dalam artian kekuasaan, ia hanya menjadi aturan pemaksa (*dwang maatregel*). Dan apabila ia hanya mempunyai syarat filosofis saja, maka ia hanya menjadi impian atau suatu yang dicita-citakan (*ideal norm*).⁷² Suatu kaedah hukum jika diartikan sebagai pedoman hidup bersama yang bebas dan tertib, tidak boleh tidak harus memenuhi ketiga aspek atau syarat tersebut sekaligus. (Lihat Gambar 3).

⁷² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. Hal. 92.



Gambar 3 : Lingkaran Berimbang Aspek Yuridis, Aspek Sosiologis, dan Aspek Filosofis.

Tidak cukup dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, melainkan masih dibutuhkan suatu efektifitas hukum yang berfungsi sebagai penciptaan keadaan seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh adanya hukum (atau peraturan perundangan) itu sendiri. Karenanya perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas hukum. Soerjono Soekanto menguraikan lima faktor yang saling berkaitan, merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur efektifitas penegakan hukum:⁷³

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang, peraturan);
2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak yang membentuk hukum dan yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum itu berlaku;
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

⁷³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983. Hal. 8.

2.5. Aspek Perkembangan Perundangan Perusahaan Perseroan

Perjalanan panjang ketatanegaraan Indonesia dimulai sejak pemerintahan kolonial hingga masa kemerdekaan, terdapat peraturan perundangan yang berbeda corak untuk tiap zamannya. Saat Indonesia merdeka, banyak produk peraturan yang berasal dari kolonial tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan pasal II UUD 1945, bahwa *segala badan negara dan peraturan yang ada masing langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*.

Perkembangan peraturan perundang-undangan berikut segala masalah yang menyertainya, seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktek sering terjadi perbenturan pengaruh dari berbagai kepentingan politik, sosial, ekonomi, budaya dan bahkan ideologi, namun tetaplah berlaku proses perundang-undangan yang mengenal asas-asas tentang berlakunya suatu undang-undang – dalam artian materiil, yaitu:⁷⁴

1. Tidak mengenal surut;
2. Yang dibuat penguasa lebih tinggi, statusnya juga lebih tinggi;
3. Yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum;
4. Yang berlaku belakangan membatalkan yang berlaku lebih dulu;
5. Tidak dapat diganggu gugat;
6. Dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan.

Pada masa kolonial Belanda dikenal ada tiga masa perundangan, yaitu:⁷⁵ Pertama masa *Besluiten Regering*, saat pengambil-alihan asset milik VOC (*Verenigde Oost-indische Compagnie*) oleh negara Belanda – setelah kongsi ini pailit, semua kemudian tunduk-patuh pada ketentuan raja. Kedua masa Ordonansi atau *Reglement op het beleid der Regering* (RR), saat dimana pemerintahan Belanda menjadi parlementer. Ketiga masa *Indische Staatregeling* (IS), saat pergolakan politik di awal abad 19 dengan pemberlakuan politik-ethik oleh pemerintahan kolonial Belanda.

Di masa Indonesia merdeka, perusahaan perseroan atau yang pada waktu itu dikenal sebagai salah satu perusahaan negara, dikenal beberapa masa menurut

⁷⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. Hal. 7 et seqq.

⁷⁵ Ibid. hal 19 et seqq.

periode masing-masing yaitu: Pertama, sebelum tahun 1960 dibentuk berdasarkan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) untuk perusahaan perseroan, sedang bentuk yang lain berdasarkan ICW dan IBW. Diluar itu terdapat ketentuan pemerintah yang lain seperti untuk pendirian Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, atau Garuda Indonesia Airways. Kedua, masa UU No. 19 Prp Tahun 1960, melahirkan sebutan Perusahaan Negara (PN) dan berdirilah PN Pupuk Sriwijaya (Pusri) dan lain-lain. Ketiga, masa UU No. 9 Tahun 1969 saat rezim pemerintahan telah berganti dengan nama orde baru yang menganut pintu terbuka untuk mengundang pemodal asing, dan terus berlanjut hingga masa reformasi.

Dimulai pada masa orde baru perusahaan perseroan berkembang pesat. Didorong dengan keluarnya undang-undang penanaman modal asing, undang-undang penanaman modal dalam negeri, undang-undang pokok-pokok perbankan dan lain-lain, hingga lahir UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Berlanjut di era reformasi, keluar UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – yang menyederhanakan perusahaan negara hanya tinggal perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (Persero), hingga perubahan undang-undang perseroan terbatas yaitu UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di tengah pusaran perubahan bentuk dan status perusahaan negara tersebut, hiduplah TVRI yang tidak bisa menghindar untuk mengalami perubahan bentuk hukum. TVRI yang pada waktu didirikan oleh presiden Soekarno tahun 1963 berbentuk yayasan, sebelas tahun kemudian di masa presiden Soeharto menjadi bagian dari Departemen Penerangan RI, sampai akhirnya tahun 1999 departemen ini dibubarkan oleh presiden Abdurrahman Wahid. Di masa Gus Dur ini dikeluarkan PP Nomor 6 Tahun 2000 tentang perusahaan jawatan – yang kemudian dengan PP Nomor 36 tahun 2000 didirikan Perjan TVRI.

Selanjutnya dengan diterbitkan PP Nomor 45 Tahun 2001 tentang perubahan atas peraturan pemerintah soal persero, dan PP Nomor 64 Tahun 2001 tentang pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan pada Persero, Perum dan Perjan kepada Meneg BUMN, kian nampak hendak dibawa kemana perusahaan negara. Di masa presiden Megawati Soekarnoputri, melalui PP Nomor 9 Tahun 2002 Perjan TVRI dialihkan bentuknya menjadi Persero

(perusahaan perseroan), dan di masa presiden ini juga diundangkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang kemudian menjadi dasar dibentuknya lembaga penyiaran publik TVRI.

Titik perhatian adalah saat TVRI dialihkan bentuk hukumnya dari Perjan menjadi Persero, dan selanjutnya dari Persero menjadi LPP. Bagaimana syarat dan mekanisme transformasi Perjan menjadi Persero – yang *notabene* memiliki sifat harta kekayaan yang berbeda, serta bagaimana Persero – yang *notabene* memberlakukan UUPT, dapat dikonversi menjadi sebuah kelembagaan yang sifat asset atau kekayaan keduanya berbeda. Perihal asset perlu dikemukakan karena menyangkut antara lain hubungan dengan pihak ketiga sekaligus perlindungan terhadap mereka, hak dan kewajiban, serta kaitan dengan keuangan negara.

2.6 TVRI Perusahaan Negara Dalam Kaitan Keuangan Negara

Sudah sejak lama perencanaan pembangunan nasional menjadi perhatian pemerintah, misalnya pada masa Kabinet Sjahrir yang menunjuk wakil presiden Mohammad Hatta untuk mengetuai Komite Strategi Ekonomi, telah menghasilkan Rencana Lima Tahunan Indonesia yang pertama. Pada kurun masa demokrasi parlementer dibuat Rencana Lima Tahun 1955-1960 oleh Biro Perancang Negara yang diketuai Djuanda, merupakan rencana kedua, dan pada tahun 1961 Presiden Soekarno bersama Dewan Perencanaan Nasional merancang Rencana Delapan Tahun 1961-1969 (poluler disebut Pembangunan Nasional Semesta Berencana) yang diketuai Mohammad Yamin, adalah rencana ketiga.

Di era pemerintah orde baru perencanaan pembangunan itu diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Re-pelita), selain tetap melaksanakan kegiatan pemerintahan secara rutin. Baik tugas rutin ataupun pembangunan tersebut memerlukan sumber dana yang diperoleh dari dalam dan luar negeri, dikelola oleh pemerintah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana secara konstitusional ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 23 berbunyi sebagai berikut:⁷⁶

⁷⁶ UUD 1945, Op.Cit. *Pasal 23 Perubahan Keempat*, bandingkan dengan pasal 23 sebelum perubahan yang hanya terdiri dari satu ayat: (1) *Anggaran Pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.*

- (1) *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
- (2) *Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*
- (3) *Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu.*

Pengertian anggaran negara ialah suatu perkiraan atau perhitungan jumlah pengeluaran atau belanja yang akan dikeluarkan oleh negara.⁷⁷ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai aspek ekonomi dan politik, demikian karena ia menunjukkan cara dan sumber-sumber pembiayaan kegiatan pemerintah – segi penerimaan, dan skala prioritas berikut target yang hendak dicapai oleh kegiatan tersebut – segi pengeluaran. Sedangkan disebut sebagai aspek politik karena ia menunjuk kepada siapa atau golongan mana yang akan menanggung beban anggaran – segi penerimaan, lalu siapa atau golongan mana yang akan menikmatinya – segi pengeluaran.

Dari sisi penerimaan negara yang biasanya tercantum sebutan penerimaan dalam negeri, antara lain perolehan dari setoran laba oleh perusahaan negara (badan usaha milik negara, BUMN). Hal ini akan lebih nampak jika penerimaan negara meningkat misalnya karena pertumbuhan ekonomi, terjadi investasi oleh pemerintah melalui penyertaan modal yang dilakukan pada BUMN dan atau sebagian dari bantuan proyek pada anggaran disalurkan kepada BUMN. Ini berarti asset BUMN terkait dengan APBN karena secara yuridis bentuk perusahaan

⁷⁷ Arifin P Soeriaatmadja, *Mekanisme Pertanggung-Jawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Gramedia, 1986. Hal 3. Lihat juga J. Bijloo, terjemahan Komisi Penterjemah Departemen Keuangan RI: *suatu rencana kerja keuangan berisikan di satu pihak jumlah pengeluaran tertinggi yang dalam suatu jangka waktu di masa datang kira-kira akan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara, dan di lain pihak jumlah pendapatan yang diperkirakan dalam jangka waktu yang sama akan diterima oleh negara.*

negara, baik berdasarkan IBW, ICW maupun KUHD asal-muasal modalnya dari kekayaan atau anggaran negara.⁷⁸

Modal awal TVRI saat berdiri ialah semua bangunan dan kelengkapan TVRI Yayasan Gelora Bung Karno, dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.⁷⁹ Saat berubah menjadi Perjan tahun 2000, modal atau kekayaan awalnya merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan dengan besaran sebagaimana yang tertanam pada TVRI berdasarkan penetapan Menteri Keuangan.⁸⁰ Saat pengalihan dari bentuk Perjan menjadi Persero tahun 2002, modal kekayaan awal juga berasal dari kekayaan negara yang tertanam pada waktu Perjan TVRI sebelumnya (menurut ketentuan Persero kekayaannya harus terpisah).⁸¹ Terakhir dalam status PT TVRI (Persero), dialihkan menjadi LPP TVRI tahun 2005, besar kekayaan berasal dari Persero, dan kekayaannya merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan.⁸²

Dari sudut pandang hukum tata negara, APBN menitik beratkan pada aspek otorisasi yang atas dasar otorisasi tersebut pihak pelaksana anggaran negara secara logis dibebani untuk pertanggung jawaban pelaksanaannya.⁸³ Sebab itu, segala kebijakan pemerintah mengenai realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN yang disangkut pautkan dengan perusahaan negara (badan usaha milik negara) harus dapat dipertanggung jawabkan.

Tanggung jawab pemerintah secara yuridis, sepadan dengan persetujuan keuangan tahunan pemerintah oleh DPR.⁸⁴ Dari segi manajemen, tidak mungkin seseorang (atau lembaga) bertanggungjawab terhadap kegiatan yang berada diluar kewenangannya. Ini merupakan konsekwensi logis, sistem UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada DPR dalam hubungan dengan persetujuan

⁷⁸ Op.Cit. UU-BUMN, mendefinisikan kekayaan negara yang dipisahkan adalah *kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau Perum*. Sedang PP No. 6 Thn 2000 pasal 11 menyebutkan kekayaan Perjan dari APBN

⁷⁹ Op.Cit Keppres No. 215 Thn 1963, pasal 6 dan 7.

⁸⁰ PP No. 36 Thn 2000. Op.Cit, pasal 10

⁸¹ PP tidak menyebutkan modal/kekayaan dipisahkan atau tidak dipisahkan, tetapi jelas menurut ketentuan UU-PT modal/kekayaan harus dipisahkan untuk dapat ditempatkan dan disetor.

⁸² PP No. 13 Thn 2005, pasal 33.

⁸³ Arifin. Op.Cit. hal 1721

⁸⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Keuangan Negara*, UU Nomor 17 Tahun 2003, LNRI No. 47. TLN No. 4286, pasal 1 ayat (7).

anggaran negara, mengawasi pelaksanaan anggaran,⁸⁵) dan menerima pertanggung jawabannya dari (hasil pemeriksaan keuangan negara) Badan Pemeriksa Keuangan.⁸⁶

Perusahaan negara atau BUMN - semisal TVRI dengan segala bentuk atau status hukumnya, baik kekayaannya dipisahkan atau tidak dipisahkan dari kekayaan negara, tanggung jawab pemerintah hanya mengenai jumlah penyertaan modalnya – kecuali UU menentukan lain. Pengelolaan keuangan atau anggaran daerah harus dipertanggung jawabkan oleh kepala daerah (walikota, bupati, atau gubernur), keuangan BUMN dipertanggung jawabkan oleh menteri, dan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai kewenangannya menyampaikan hasil audit anggaran negara kepada DPR, DPD dan DPRD untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan undang-undang (UUD 1945 pasal 23E).

2.7 TVRI Dalam Kaitan Dengan UU-PT.

*Perjan TVRI yang didirikan dengan PP Nomor 36 Tahun 2000 dialihkan bentuknya menjadi Persero, demikian bunyi pasal 1 PP Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perjan TVRI Menjadi Persero. Pasal 4 berikutnya menyatakan, bahwa pelaksanaan pendirian Persero dilakukan menurut ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pada tempatnya ketentuan Persero demikian bunyinya, karena menurut UU Nomor 9 Tahun 1969 yang disebut Persero ialah semua perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang diatur menurut hukum KUHD (Stbl. 1847:23, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah), baik yang saham-sahamnya untuk seluruh maupun untuk sebagian dimiliki oleh negara dari kekayaannya yang terpisah. UU-PT hadir dengan dua penegasan mengenai latar belakang yang menyertainya, yaitu;*⁸⁷

⁸⁵ UUD 1945. Op.Cit. pasal 20A ayat (1) Perubahan Kedua: *Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.*

⁸⁶ UUD 1945. Op.Cit. pasal 23E ayat (2) Perubahan Ketiga: *Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.*

⁸⁷ UU-PT (UU Nomor 1 Tahun 1995) setelah dua belas tahun berlaku, digantikan UU-PT yang baru yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007. Tesis ini akan memakai acuan UU-PT yang lama karena saat peralihan bentuk menjadi dan dari Persero, berlaku UU-PT Nomor 1 Tahun 1995.

- (1) KUHD yang mengatur perseroan terbatas dan perubahannya dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha, baik nasional maupun internasional.
- (2) Dimaksudkan untuk unifikasi dua ketentuan yang mengatur bentuk usaha berbadan hukum yaitu KUHD dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen*).

UUPT menegaskan perseroan adalah badan hukum karena semata undang-undang menghendaki, demikian pula keadaan TVRI pasca peralihan dari Perjan menjadi Persero – karena UUPT berlaku baginya. Maka suatu PT disebut badan hukum jika mempunyai unsur-unsur:⁸⁸

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah. Pemasukan dari para pemegang saham ini sebagai modal dasar, dan modal disetor dari modal yang ditempatkan.
 - TVRI menetapkan sesuai ketentuan PP Nomor 9 Tahun 2002 pasal 3 sebagai kekayaan terpisah, juga termuat didalam akta pendirian TVRI yang merupakan anggaran dasarnya.⁸⁹
2. Ada tujuan tertentu. UU-PT pasal 15 menyebut sekurangnya ada didalam anggaran dasar mengenai maksud tujuan dan kegiatan.
 - TVRI menetapkan sesuai ketentuan PP yang sama pasal 2, yang juga terejawentahkan dalam akta pendirian pasal 3.
3. Ada hak-hak subjektif, yaitu hak pemegang saham dengan tanggung jawab sebatas jumlah nominal yang dimiliki.
 - TVRI menetapkannya dalam PP dengan menyerahkan kepada menteri yang secara teknis mengurusnya yaitu Meneg BUMN, sedangkan dalam akta pendirian hal tersebut juga telah diatur.
4. Ada organisasi teratur, anggaran dasarnya termuat dalam akta pendirian dengan kekuasaan tertinggi berada pada RUPS.
 - TVRI telah mengakomodir didalam akta pendiriannya.

⁸⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2004. Pasal 61.

⁸⁹ Notaris Lenny Janis Ishak, Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT TVRI, Salinan akta No. 9 tanggal 15 April 2003.

Proses pendirian PT TVRI (Persero) atau perseroan terbatas pada umumnya terdiri atas empat tahap. Pertama, tahap akta notaris yaitu akta pendirian yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.⁹⁰⁾ Kedua, tahap pengesahan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI (sekarang namanya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Ketiga, tahap publisitas atau pendaftaran dalam daftar perusahaan. Keempat, tahap pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia.

Menurut ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1995, suatu perseroan terbatas sempurna statusnya sebagai badan hukum saat pendaftaran dan pengumuman telah dilakukan, jika belum maka direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum perseroan. Sedangkan UU Nomor 40 Tahun 2007 disebut baru sempurna statusnya sebagai badan hukum setelah memperoleh pengesahan menteri, dengan ketentuan tindakan hukum sebelum pengesahannya menjadi tanggung jawab renteng para pendiri.

Sejak kapan berdiri PT TVRI (Persero)? PP mengenai pengalihan Perjan TVRI menjadi Persero (UU No. 9 Thn 2002) – pasal 6, menyebut sejak berdirinya Persero maka Perjan TVRI dibubarkan dan PP Nomor 36 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku. Menurut UU-PT saat itu (UU Nomor 1 Tahun 1995, acuan ketentuan mengenai pelaksanaan pendirian persero pada Bab IV); perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh menteri – pasal 7, tetapi pasal 23 menyebut selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

Didalam PT TVRI (Persero) terdapat organ vital - seperti juga terdapat pada perseroan terbatas lainnya, yaitu rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan komisaris (ketentuan UU-PT tentang hal ini sama dengan ketentuan UU-BUMN). RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris, dalam batas yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar. RUPS mempunyai hak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan

⁹⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004. LNRI No. 117. TLN No. 4432. Pasal 1.

kepentingan perseroan, baik dari direksi maupun komisaris. Didalam pasal 14 ayat (1) UU-BUMN dinyatakan, bahwa menteri bertindak selaku RUPS jika seluruh saham persero dimiliki negara, dan bertindak selaku pemegang saham jika hanya sebagian sahamnya milik negara.

Karena wewenang RUPS pula perseroan dapat dibubarkan, dengan ketentuan sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham – dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara tersebut. RUPS mengenai pembubaran, menunjuk likuidator untuk melakukan likuidasi yaitu melakukan pemberesan terhadap kekayaan perseroan, jika RUPS tidak menunjuk likuidator maka direktur bertindak selaku likuidator. RUPS hanya salah satu yang dapat membubarkan perseroan selain jangka waktu berdirinya telah berakhir, atau oleh sebab penetapan pengadilan.

Pembubaran dengan cara apapun (pada UU-PT yang baru ditambah; karena harta pailit dan dicabutnya izin usaha perseroan), wajib diikuti dengan pendaftaran dan pengumuman tentang telah dibubarkannya perseroan. Baik pada pendaftaran maupun pengumuman, wajib disebutkan nama dan alamat likuidator yang jika tidak dilakukan maka akibat bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Jika likuidator lalai menjalankan pendaftaran dan pengumuman, likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga.

Dengan bubarnya tersebut, perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali hal itu diperlukan dalam rangka untuk membereskan kekayaan perseroan yang masuk proses likuidasi. Tindakan pemberesan likuidator meliputi:

1. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan.
2. Penentuan tata cara pembagian kekayaan.
3. Pembayaran kepada para kreditor.
4. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.
5. Tindakan lain yang perlu dilakukan untuk pemberesan.

Pembubaran perseroan tidak mengakibatkan seketika kehilangan status badan hukum, sampai dengan selesainya likuidasi dan laporan tanggung jawab likuidator diterima oleh RUPS. Karena itu sejak dalam proses likuidasi wajib mencantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan pada setiap

surat keluar. Likuidator juga wajib memberitahukan mengenai bubarnya perseroan kepada semua kreditor dengan surat tercatat. Pemberitahuan itu memuat:

1. Nama dan alamat likuidator.
2. Tata cara pengajuan tagihan.
3. Jangka waktu pengajuan tagihan (paling lama 120 hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima – UUPT yang baru 60 hari).

Selanjutnya tugas likudator melaporkan kepada RUPS atas kerja yang telah dijalankan. Likuidator pada akhirnya juga wajib melakukan pendaftaran hasil akhir proses likuidasi tersebut, dan mengumumkan dalam dua surat kabar harian. Dalam UU-PT yang baru, mengenai pemberitahuan kepada kreditor harus dimuat di surat kabar dan Berita Negara, dengan ditambah dasar hukumnya, dan juga kepada menteri – yang pada proses akhir mengumumkan berakhirnya status badan hukum perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia

2.8. Perspektif TVRI Dalam Peralihan Bentuk Hukumnya.

Peralihan atau perubahan bentuk hukum TVRI yang diawali dari yayasan, berlanjut menjadi bagian dari kementerian, berubah Perjan, Persero dan pada akhirnya beralih menjadi LPP, sesungguhnya tidak terlepas dari kebijakan terkait dengan sistem pemerintahan negara, yaitu kebijakan dalam merealisasi suatu ketetapan atau keputusan. Menurut Black's Law Dictionary,⁹¹ rumusan kebijakan ialah *the general principles by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures.*

Sistem presidensial dalam UUD 1945 bertolak pada kedudukan dan peran sentral presiden dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk memimpin administrasi negara. Ketentuan UUD 1945 menunjukkan bahwa sebagai kepala negara, kewenangan konstitusional presiden ditandai dengan pemilikan dan penggunaan hak prerogatif yang antara lain berupa pemberian atau penolakan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi; memegang kekuasaan tertinggi angkatan-angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian negara; penganugerahan gelar dan tanda jasa. Inilah kedudukan dan peran kepala negara, didalam Penjelasan UUD 1945 sebelum empat kali perubahan/amandemen dikatakan bahwa

⁹¹ Henry Cambbell Black, *Black's Law Dictionary*. St Paul Minn: West Publishing Co., 1979.

kewenangan itu merupakan konsekwensi dari kedudukan presiden selaku kepala negara. Konstitusi tidak mengenal pemisahan yang tegas fungsi presiden sebagai kepala negara, dan presiden sebagai pemimpin pemerintahan.

Sebelum amandemen/perubahan UUD 1945, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (Majlis Permusyawaratan Rakyat) dan presiden sebagai penyelenggara pemerintahan berada dibawah MPR - selaku mandataris, dengan berpedoman pada GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) yang dibuat MPR sebagai sumber kebijakan negara. Oleh presiden, GBHN dituangkan kedalam program Pelita (Pembangunan Lima Tahun) yang operasionalnya dilakukan oleh jajaran kementerian dan kelembagaan negara. Pada waktu itu, posisi dan juga wewenang presiden sedemikian kuat.

Kewenangan presiden mengalami penipisan oleh rangkaian empat kali amandemen UUD 1945, penipisan yang sepertinya sengaja diciptakan untuk lebih memperkokoh kewenangan bagi DPR. Kedudukan presiden sebagai kepala pemerintah menjadi sejajar dengan lembaga negara yang lain, bahkan sekarang DPR dapat menginisiasi suatu pendapat yang mengarah pada pemakzulan presiden (pasal 7B), sementara presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR (pasal 7C). Juga terjadi pergeseran kekuasaan dalam membuat undang-undang dari semula di tangan presiden beralih ke DPR, kini presiden tidak lagi mempunyai hak tolak dan hanya sekedar mengesahkan suatu RUU menjadi UU (pasal 20 ayat 4, amandemen I), sementara jika tidak mengesahkannya, RUU tetap sah menjadi UU setelah tiga puluh hari sejak persetujuan DPR (pasal 20 ayat 5, amandemen II).

Sebelum atau sesudah amandemen UUD 1945, hal terpenting dalam menjalankan kebijakan (*policy*) terletak pada para menteri dalam kabinet karena merekalah dalam praktek yang menjalankan kekuasaan pemerintahan. Demikian bunyi Penjelasan UUD 1945 sebelum diamandemen, lebih jauh dinyatakan bahwa menteri sebagai pemimpin departemen mengetahui seluk beluk seputar pekerjaannya, dan berhubung dengan itulah menteri mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik atau *policy* negara.

Pada zaman orde baru terdapat istilah deregulasi yang berarti suatu penyederhanaan peraturan perundangan, yaitu upaya untuk meninjau kembali

ketentuan (*policy*) yang mengatur pelaksanaan operasional agar lebih efektif dan efisien. Deregulasi,⁹² adalah kritik karena banyaknya kebijakan (*policy*) pemerintah yang tidak selalu saling menopang, sehingga malah membuat kebijakan yang dikeluarkan bersifat parsial, tidak mencakup hal substansial dan baru menyentuh sektor pinggiran atau permukaan saja. Di zaman orde reformasi yang terjadi ialah semangat untuk melakukan pembaruan di semua sektor, bahkan terhadap UUD 1945 dilakukan amandemen hingga empat kali dalam kurun waktu empat tahun (1999. 2000. 2001. 2002).

Oleh rezim yang berganti dan peraturan yang berubah-ubah itulah, telah mengarahkan tinjauan teoritis terhadap berlakunya peraturan perundang-undangan perusahaan negara – khususnya TVRI, kepada kurang berfungsinya syarat-syarat yang harus dipenuhi secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Syarat yuridis misalnya, UU Nomor 9 Tahun 1969 - salah satu yang menjadi konsiderans/pertimbangan hukum PT TVRI (Persero), meski pembentukannya telah sesuai dengan mekanisme tetapi ia dianggap kurang sempurna karena mengesampingkan asas perundang-undangan yaitu “yang berlaku belakangan membatalkan yang berlaku terdahulu”. Hal demikian dapat dikaji dari masih dipertahankannya pemberlakuan UU Nomor 19 Prp Tahun 1960 dan IBW sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum bagian B.

Syarat sosiologis yang dimintakan ialah tercapainya efektifitas didalam kehidupan bersama,⁹³ maka mencermati UU Nomor 9 Tahun 1969 disebutkan bahwa peranan pemerintah di bidang ekonomi harus lebih ditekankan pada pengawasan dan bukan pada penguasaan kegiatan ekonomi, kenyataannya membagi bentuk perusahaan negara kedalam Perjan, Perum dan Persero dengan tekanan tidak merugikan negara yang berarti mengarah pada bentuk Persero (yang mencari untung semata). Secara sosiologis hal demikian menunjukkan tidak tercapainya sasaran ideal yang dikehendaki oleh (kelakuan) kaedah hukum (*gelding*), sebagai undang-undang yang mengatur keterlibatan negara dalam lalu lintas perekonomian.

⁹² Selain istilah deregulasi, pada waktu itu tahun 1980-an juga muncul istilah debirokratisasi, desentralisasi, dan swastanisasi.

⁹³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal kaedah Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. Hal 91.

Adapun syarat filosofis – yang dimaksudkan selaras dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi,⁹⁴ maka terhadap makna yang terkandung dalam UU Nomor 9 Tahun 1969 mempunyai aspek ideologis yang kental.⁹⁵ Karena itu tidak dapat disandingkan antara undang-undang yang baru (UU Nomor 9 Tahun 1969) dengan undang-undang yang lama (UU Nomor 19 Prp Tahun 1960). Kebijakan negara dalam menangani TVRI, belum sepenuhnya berperan sebagai pengarah yang benar; hendak dibawa kemana TVRI. Perlu dilakukan perubahan arah kebijakan dan strategi, mengingat iklim telah berubah dengan tantangan dan persaingan global yang kian tajam

TVRI telah menjadi objek secara politis. Peran negara yang terlalu dominan telah mengarah kepada etatisme, sejak berdirinya tahun 1963 hingga Departemen Penerangan dibubarkan oleh presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999. Masa ini patut dikaitkan dengan bahasan berkerut dan berkembangnya *normative-integration* didalam *functional-integration*, tampak kecenderungan arah pada absolutisme hukum atau undang-undang karena keduanya menjadi sama dan sebangun (*congruent*). Sebaliknya setelah pembubaran Departemen Penerangan (sekali pun masih melekat status yayasan TVRI) hingga dibentuk Perjan TVRI tahun 2000, menimbulkan nihilisme hukum atau undang-undang yang disebabkan oleh lenyapnya *normative-integration*. Satjipto Rahardjo mengatakan undang-undang memiliki aspek statis dan dinamik. Undang-undang sebagai tatanan dinamik adalah proses yang bergerak secara dinamis dan cair.⁹⁶

Perubahan politik perekonomian dapat saja dilakukan oleh pemerintah kapan saja, tetapi terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keberadaan perusahaan negara – tidak terkecuali TVRI, perlu dikaji ulang agar memenuhi tiga syarat berlakunya secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Sehingga dengan demikian dapat diketahui dan dihilangkan hal-hal yang mempengaruhi efektivitas terlaksananya peraturan tersebut, baik oleh sebab-sebab yuridis atau non-yuridis seperti karena faktor politik perekonomian.

⁹⁴ Ibid. Hal 92.

⁹⁵ Rezim berubah seiring pergantian pimpinan nasional, tahun 1960 pemerintah menganut politik Nasakom dengan politik sebagai panglima, tahun 1969 pemerintah menganut politik amalkan Pancasila & UUD 1945 secara murni & konsekwen dengan ekonomi sebagai panglima.

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010. Hal 128.

Euforia reformasi yang menuntut penyelenggaraan negara benar-benar demokratis – pada awal tahun 2000-an, agaknya perlu memperhatikan antara supra-struktural dan infra-struktural. Makna supra-struktur dalam konstruksi demokrasi ekonomi ialah lembaga tinggi negara yang kegiatannya menentukan pilihan politik dan menetapkan tatanan regulatif-normatif, sedang infra-struktur adalah para pelaksana yang mempunyai kegiatan ekonomi kreatif dan nyata. Antara keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan karena mempunyai hubungan yang bersifat politis, artinya bagaimana dinamika ekonomi masyarakat pada tingkat infra struktur diangkat menjadi pilihan politik dan tatanan regulatif oleh supra struktur. Disini akan terjadi proses interaksi antara demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi.

2.8.1. Tata Kelola Perusahaan yang baik

Di awal era reformasi, Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN mengeluarkan pedoman soal *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik). Ia maksudkan sebagai prinsip korporasi sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan dan dilaksanakan sematamata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.⁹⁷ Prinsip tata kelola perseroan yang sehat ditandai dengan adanya keseimbangan hubungan antara organ perseroan, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai struktur perseroan serta mekanisme kerja.

Prinsip tata kelola yang baik menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) – sebuah organisasi pembangunan ekonomi beranggotakan negara-negara maju, ada empat yaitu masing-masing: transparansi, kejujuran/keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab (*transparency, fairness, accountability, responsibility*). Pertama transparansi, menekankan keterbukaan yang harus diterapkan dalam setiap aspek di perusahaan atau persero yang berkaitan dengan kepentingan publik. Transparansi dalam tata kelola persero yang baik merupakan wujud keterbukaan dalam pengungkapan fakta yang akurat serta

⁹⁷ Indonesia, *Keputusan tentang Pengembangan Praktek Good Corporate Governance dalam Perusahaan Perseroan (Persero)*, Kep,Menneg Kepala BPM dan Pembinaan BUMN No. KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 pasal 2.

tepat waktu,⁹⁸ pemerintah pun telah mendukung transparansi persero dengan menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 64 Tahun 1999 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.

Kedua keadilan atau kejujuran, prinsip ini secara khusus harus dimiliki oleh pengurus (direksi dan komisaris) serta para pemegang saham. Adil dalam memperoleh perlakuan yang sama, sedangkan jujur misalkan jika terjadi benturan kepentingan dan lain-lain seperti bunyi pasal 84 ayat (1) UU-PT menunjukkan prinsip keadilan-kejujuran; *anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila: a) terjadi perkara didepan pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau b) anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.*

Ketiga akuntabilitas, merupakan kewajiban bertanggung jawab secara periodik atas keberhasilan atau kegagalan pengurus dalam mencapai maksud tujuan persero yang telah digariskan dalam peraturan pemerintah (PP Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 2001). Didalam PP ini memberi pengaturan secara khusus berkenaan dengan karakter persero sebagai perseroan terbatas yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara (kedua peraturan pemerintah tersebut di kemudian hari diganti dengan PP Nomor 45 Tahun 2005). Pada sisi lain, peraturan pemerintah disusun sepenuhnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang yang berlaku bagi perseroan terbatas seperti termaktub dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Keempat prinsip responsibilitas, mencakup hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perseroan sebagai bagian dari masyarakat, selain perseroan harus menjunjung supremasi hukum yang diantaranya ialah taat aturan pajak dan juga ketentuan kepegawaian.⁹⁹ Sebagai contoh, ketentuan mengenai kewajiban direksi perseroan untuk memberitahu kreditor dan mengumumkan dalam Berita Negara serta dua surat kabar, jika perseroan melakukan pengurangan modal yang telah diputuskan dalam RUPS. Jika perseroan dibubarkan, atau jika perseroan hendak mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau

⁹⁸ Kantor Menneg Pendayagunaan BUMN/Badan Pembina BUMN, *Corporate Governance dan Etika Korporasi*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999. Hal 33

⁹⁹ Ibid. Hal 35.

sebagian besar kekayaan, selain harus meminta persetujuan RUPS juga harus tidak merugikan pihak ketiga.¹⁰⁰

Prinsip tanggung jawab pun sangat penting terhadap peranan para pegawai perseroan sebagai asset yang berharga. Mereka harus dilindungi, dihargai, bahkan dimungkinkan untuk dapat memiliki saham jika anggaran dasar tidak menentukan lain, yaitu setelah ditawarkan kepada pemegang saham seimbang dengan klasifikasi saham yang sama tidak diperoleh tanggapan, lewat empat belas hari terhitung sejak penawaran maka perseroan menawarkan kepada pegawai mendahului penawaran kepada orang lain.¹⁰¹ Dengan mengimplementasi prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan perseroan dalam jangka panjang, karena bagaimanapun juga tujuan perseroan selain mencari keuntungan bagi pemegang saham, pun untuk kepentingan perseroan termasuk kesejahteraan pegawainya. Pegawai atau karyawan adalah aset, dan mereka menjadi faktor produksi yang bersifat aktif.

Tidak mudah mengimplementasi empat prinsip tata kelola di perusahaan perseroan (persero) karena berbagai faktor, salah satunya ialah penegakan hukum yang lemah, baik di masa sebelum atau sesudah reformasi. Menurut OECD, apabila pemerintah menginginkan prinsip-prinsip *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) diterapkan secara efektif di negaranya, wajib membangun landasan hukum yang kuat. Tanpa hal itu, salah satu tujuan utama tata kelola perusahaan yang baik – yaitu melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* yang lain, akan sulit terlaksana.¹⁰²

Banyak perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tidak transparan, tidak jujur, tidak akuntabel dan jauh dari tanggung jawab. Contoh kasus di perusahaan swasta, praktek *marked-up* dalam rangka kredit jangka panjang maupun jangka pendek. Idealnya rasio pinjaman/utang yang sehat adalah 30:70 (30% pinjaman, 70% ekuitas), namun kenyataannya perusahaan melakukan penggelembungan nilai aset melalui rekayasa analisis keuangan, dengan membuat laporan keuangan dan neraca rugi-laba secara tidak benar.

¹⁰⁰ UU-PT. Op.Cit. Pasal 37 dan 88 ayat 1 & 2.

¹⁰¹ Ibid. Pasal 36 dan 51 ayat 2.

¹⁰² Siswanto Sutojo dan E John Aldridge, *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2005. Hal 10

Kecenderungan perbuatan melanggar hukum yang demikian juga melanda perusahaan perseroan (persero) dengan modus berlainan, tidak terbatas pada hukum perdata saja tetapi juga hukum pidana dan tata negara, termasuk sikap tindak administrasi negara yang melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).¹⁰³ Perbuatan melanggar hukum dapat dilakukan oleh pemegang saham, baik sebelum ataupun sesudah menjadi badan hukum. Juga dapat dilakukan oleh pengurus, misalnya anggota direksi yang mewakili persero - didalam maupun diluar pengadilan, harusnya teguh mengemban *fiduciary duties* tetapi melakukan selingkuh yang mengandung benturan kepentingan dan menguntungkan diri pribadinya.¹⁰⁴

Faktor lain yang menjadi kendala pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, ialah birokrasi dan penegakan hukum yang lemah. Kementerian atau lembaga pemerintah sebagai penyelenggara negara yang mempunyai otoritas menciptakan iklim usaha yang kondusif, secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan sering bertindak birokratis, koruptif dan bersemboyan 'kalo bisa dipersulit kenapa dipermudah'. Di lain pihak tidak sedikit perseroan bertindak jahat dengan mempraktikkan dua hingga tiga pembukuan (i. untuk yang sebenarnya; ii. untuk pinjaman; iii. untuk kepentingan kantor pajak), ditunjang oleh pejabat pajak yang kehilangan moral dan integritas, maka sempurnalah konspirasi yang merugikan negara.¹⁰⁵

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik agaknya perlu dibangun dengan moral etika yang baik pula. Moral etika zaman 'kompeni' VOC (*Verenigde Oost-indische Compagnie*) selama hampir dua ratus tahun agaknya tidak menjadi pelajaran yang baik, penggabungan kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi telah mengakibatkan penderitaan rakyat Indonesia.¹⁰⁶ Demikian pun masa demokrasi parlementer tahun 1950-an, saat proses politik dan ekonomi berada dalam satu kelompok orang tertentu, berlanjut pada dua puluh tahun terakhir

¹⁰³ Siswanto Sutojo dan E John Aldridge, *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2005. Hal 10

¹⁰⁴ Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung, SEMA Nomor MA/Pemb/ 0159/77, bahwa inti dari sikap tindak administrasi negara yang melanggar hukum selain harus diukur dengan undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, juga diukur dari suatu keputusan yang harus dipatuhi oleh penguasa.

¹⁰⁵ UU-PT. Op.Cit. Pasal 84.

¹⁰⁶ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*. Jakarta, Prog Pasca Sarjana FHUI, 2005. Hal 188.

periode orde baru hingga periode reformasi. Etika, moral, integritas dan keadilan sering “dipelintir” karena uang, kuasa, atau direkayasa serta diintervensi sehingga hukum dijungkirbalikkan.¹⁰⁷

Selain berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, mereka yang terlibat dalam perseroan terbatas atau perusahaan perseroan termasuk TVRI – dan tidak terkecuali pemerintah, perlu dibarengi dengan implementasi pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sehingga terbentuk ketahanan moral dan kekuatan karakter bangsa.¹⁰⁸

Dengan nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat menghilangkan sifat lemah dari mentalitas seseorang, dan dengan demikian menjadi motivasi kuat dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik itu. Menurut Koentjaraningrat,¹⁰⁹ sifat-sifat kelemahan bersumber pada kehidupan penuh keraguan, tanpa pedoman dan tanpa orientasi yang tegas. Karena itu sifat-sifat buruk harus dihilangkan, yakni:

1. Sifat mentalitas yang meremehkan mutu;
2. Sifat mentalitas yang suka menerabas;
3. Sifat tidak percaya diri;
4. Sifat tidak disiplin;
5. Sifat mentalitas yang mengabaikan tanggung jawab.

2.8.2 Fakta Empirik TVRI

Dunia mengenal yurisdiksi *civil law* dan *common law* sebagai hulu utama pemikiran tentang konsep dan praktik hukum yang tidak sama. Kedua yurisdiksi tersebut mempunyai perkembangan historis yang berbeda, dan juga gaya yuristik, arah ideologi serta tradisi-tradisi hukumnya. Dalam perbandingan hukum perusahaan misalnya, didapati beberapa permasalahan sebagai hasil studi analisis

¹⁰⁷ Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006. Hal 142. J.E Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009. Hal 216.

¹⁰⁸ Sepotong kalimat dalam Pidato Kebangsaan Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri, pada acara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2011 di Gedung DPR-MPR RI. Bersamanya hadir pula dan menyampaikan pidato, Presiden RI Ketiga BJ Habibie dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

¹⁰⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Cet ke 7, Jakarta: Gramedia, 1980. Hal 50.

komparatif menyangkut faktor-faktor terminologis, konsepsi, kesamaan yang mendasari, dan faktor sistemik.¹¹⁰

Tetapi meskipun demikian OECD – organisasi pembangunan ekonomi, tidak membedakan keanggotaan negara dari yurisdiksi yang berlainan tersebut. Baik Jerman, Perancis dan Belanda yang merupakan contoh negara penganut *civil law*, maupun Inggris dan Amerika Serikat sebagai negara penganut *common law*, sama-sama anggota OECD yang mengenalkan dan mengamalkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yaitu *transparency, fairness, accountability, responsibility*. Menurut OECD, tata kelola perusahaan adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan.¹¹¹ Fakta menunjukkan bahwa perhatian lebih terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meningkat pesat sejak krisis moneter melanda negara-negara Asia tahun 1997 – tidak terkecuali Indonesia.

Krisis moneter itulah yang mendorong pergantian rezim dan zaman mengalami perubahan menjadi apa yang dikenal sebagai reformasi. Di awal era inilah, TVRI mengalami perubahan bentuk hukum secara sistemik mulai dari kehilangan status sebagai bagian dari unit departemen penerangan, berubah menjadi Perjan, beralih menjadi Persero hingga bubar dan lahirlah LPP. Telaah tesis ini menitikberatkan pada pembentukan PT TVRI (Persero), pembubarannya hingga seperti tidak bisa tidak TVRI harus menjadi lembaga penyiaran publik, terutama menyangkut aspek hukum yang menyertainya. Bagaimanapun dengan status persero, TVRI tunduk pada ketentuan UU-PT, anggaran dasar persero dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Telaah penelitian TVRI secara khusus difokuskan pada status perseronya, karena diantara bentuk hukum TVRI sejak kehadirannya hanya persero yang mempunyai karakter unik tersendiri, selain ketentuannya masih diakui hingga kini. Karakter dimaksud terkait dengan hitungan tanggal kapan sebenarnya PT TVRI (Persero) dimulai atau berdirinya. Kontroversi bertolak dari klaim masing-masing pihak dan ditingkahi oleh ketentuan yang beragam, dari mulai terbitnya

¹¹⁰ Peter De Cruz. *Perbandingan Sistem Hukum* (terjemahan *Comparative Law in a Changing World*, London-Sydney: Cavendish Publishing Ltd, 1999). Jakarta: Nusa Media, 2010. Hal 490.

¹¹¹ Siswanto Sutojo dan E John Aldridge, Op.Cit. hal 3.

PP Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) TVRI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 17 April 2002. Sementara akta pendirian persero baru ditanda tangani oleh notaris dan pendiri yang mewakili pemerintah satu tahun kemudian atau pada tanggal 15 April 2003, dan pengesahan Menteri baru terjadi pada tanggal 11 Desember 2003.

Menurut ketentuan UU-PT, pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-28871.HT.01.01.TH.2003 tanggal 11 Desember 2003 tersebut, barulah pengakuan status persero sebagai badan hukum (pasal 7 ayat 6). Pasal 23 UU-PT bahkan menyebutkan, selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Kapankah PT TVRI (Persero) berdiri? Pertanyaan ini terkait dengan ketentuan PP Nomor 9 Tahun 2002 pasal 1, bahwa Perjan TVRI dinyatakan bubar pada saat pendirian persero; apakah pada tanggal penanda-tanganan akta pendirian, atautkah tanggal pengesahan Menteri sebagai badan hukum, atau setelah persero tersebut selesai melakukan pendaftaran pada daftar perusahaan dan pengumuman di Berita Negara RI.

TVRI maupun pihak pemerintah tidak pernah menyatakan sesuatu mengenai kapan PT TVRI (Persero) berdiri. Manajemen TVRI berjalan berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2002, menganggap Perjan TVRI sudah bubar atau setidaknya-tidaknya memasuki masa transisi dengan dikeluarkannya surat keputusan Meneg BUMN tanggal 14 April 2003, atau satu hari sebelum ia tanda tangani akta pendirian mengenai pengangkatan anggota-anggota komisaris dan direksi PT TVRI (Persero).¹¹² Disadari atau tidak, pemerintah nampaknya telah menempatkan para anggota direksi pada posisi yang harus bertanggung jawab secara renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.¹¹³

Tetapi tidak saja mengenai para anggota direksi, pemerintah yang dalam hal ini Meneg BUMN selaku RUPS PT TVRI (Persero) juga tidak menyadari adanya perbedaan kedudukan hukum dan tanggung jawab sebelum disahkan – bahkan sebelum persero didirikan, dengan sesudah pengesahan. Hal ini terkait

¹¹² Meneg BUMN, Keputusan tentang Pengangkatan Anggota Komisaris dan Anggota Direksi PT TVRI (Persero), masing-masing Nomor KEP-190/MBU/2003 dan KEP-191/MBU/2003, tanggal 14 April 2003.

¹¹³ UU No. 1 Thn 1995. Op.Cit. pasal 23.

dengan perbuatan hukum seperti dinyatakan dalam pasal 11 UU-PT, sebagai berikut:

- (1) *Perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila:*
 - a. *Perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga.*
 - b. *Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau*
 - c. *Perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.*
- (2) *Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.*

Dalam hal kedudukan dan tanggung jawab direksi, pasal 23 UUPA menyebutkan sampai dengan dilakukan pendaftaran dan pengumuman, jika tidak maka harus bertanggung jawab secara renteng atas segala perbuatan hukum terhadap perseroan

Masa pra-pendirian persero dari tanggal 17 April 2002 (saat keluar PP mengenai peralihan Perjan TVRI menjadi Persero) hingga tanggal 15 April 2003 (saat penanda tangan akta pendirian perseroan), atau hingga tanggal 11 Desember 2003 (saat pengesahan persero sebagai badan hukum oleh Menteri)? Dari hasil penelitian akta pendiriannya, tidak ditemukan perbuatan hukum yang dilakukan pendiri selaku RUPS. Demikian pun terhadap perbuatan hukum direksi, sampai dengan tanggal diberikan pengesahan persero sebagai badan hukum, tidak ada masalah, tetapi tidak ada kepastian jika ditarik melebar hingga saat pendaftaran dan pengumuman. Soalnya ialah, PT TVRI (Persero) tidak pernah melakukan pendaftaran dan pengumuman.

Pendaftaran yang dimaksud ialah kewajiban persero mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Setiap perusahaan hukumnya wajib, termasuk persero (perusahaan perseroan), karena yang dikecualikan hanyalah perusahaan yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan atau laba – seperti perusahaan jawatan. Sedangkan pengumuman yang dimaksud ialah memasang pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan PP Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perusahaan Perseroan (Persero),¹¹⁴ menyatakan persero mempunyai karakter yang sama dengan perseroan terbatas, yaitu memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Dan didalam anggaran dasar PT TVRI (Persero) pasal 3 disebutkan kegiatan usahanya ialah; *menyelenggarakan usaha di bidang pertelevisian yang menghasilkan program siaran yang sehat dan bermutu tinggi sekaligus dapat memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang modern dan profesional.*

Penelitian aspek yuridis normatif terhadap PT TVRI (Persero), ditemukan tidak adanya kedisiplinan yang mestinya ditegakkan oleh direksi dalam usaha mencapai maksud tujuan persero. Beberapa diantaranya, selain tidak melakukan pendaftaran dan pengumuman sebagaimana tersebut diatas, yaitu:

1. Tidak mengadakan RUPS-Tahunan mengenai laporan tahunan dan perhitungan tahunan.
2. Tidak mengadakan RUPS-Tahunan mengenai rencana kerja dan anggaran.

Padahal RUPS-Tahunan mengenai laporan dan perhitungan tahunan diadakan selambatnya pada bulan Juni setelah tahun buku berjalan, sedangkan RUPS-Tahunan mengenai rencana kerja dan anggaran persero selambatnya dalam rentang waktu tiga puluh hari setelah tahun anggaran berjalan. Kedua RUPS-Tahunan ini wajib diadakankan setiap tahun. Kenyataannya, pelaksanaan laporan tahunan tersebut dilaksanakan gabung sekaligus pada tahun ketiga dihitung sejak penanda-tanganan akta pendirian masing-masing yaitu: 1) periode 15 April 2003 –

¹¹⁴ PP No. 12 Thn 1998 dan PP No. 45 Thn 2001, sejak tanggal 25 Oktober 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan PembubaranBUMN.

31 Desember 2003. 2) periode tahun buku 2004. 3) periode 1 Januari 2005 – 18 Maret 2005. Hal ini dilakukan melalui RUPS tanggal 17 Mei 2005, berbareng dengan agenda lainnya yang amat penting mengenai persetujuan pengalihan bentuk PT TVRI (Persero). RUPS telah mengambil keputusan dengan mengesahkan laporan dan perhitungan tahunan selama tiga periode yang disebutkan dalam satu waktu RUPS.

Jika terhadap kewajiban RUPS-Tahunan saja (bersifat teknis dan nampak) tidak dilaksanakan secara baik oleh direksi, bagaimana dengan kewajiban yang lain (berupa tugas dan tidak nampak)? Seperti menjalankan tugas pokok dalam memelihara dan mengurus harta kekayaan persero, atau menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha persero dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab. Diluar hal tersebut, direksi dituntut juga menjalankan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar, keputusan rapat umum pemegang saham, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku – seperti PP Nomor 45 Tahun 2005. [UU Nomor 40 Tahun 2007, lebih tegas mengurai kewajiban direksi sebagaimana dalam pasal 100, antara lain: membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi; membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan; memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen tersebut. Juga pasal 63 UUPT yang baru mengharuskan direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulai tahun buku, disitu disertai muatan anggaran untuk tahun buku yang akan datang].

PT TVRI (Persero) yang hanya mempunyai usia beberapa tahun memang penuh onak duri dalam perjalanannya, suatu keinginan membuat perseroan yang tidak disiapkan secara matang dan akhirnya gagal menjalankan misi perseroan. Selain tidak didukung oleh sumber daya manusia yang amanah dan cerdas, tidak dibekali dengan *good corporate governance*, juga karena keadaan situasi sosial-politik yang tidak kondusif berkenaan dengan proses pembahasan dan akhirnya diundangkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tanggal 28 Desember 2002. Undang-undang ini menggiring adanya kelembagaan penyiaran publik yang mengindikasikan PT TVRI (Persero), menyesuaikan dengan ketentuan yang baru sebagaimana bunyi pasal 14: *Lembaga Penyiaran Publik, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat*

independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Situasi diperparah dengan diundangkannya UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tanggal 19 Juni 2003 (dengan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 45 Tahun 2005), sepertinya melengkapi kegamangan keberadaan PT TVRI (Persero).

Menghitung hari PT TVRI (Persero), sama dengan menghitung tiada kira kesalahan yang dibuat oleh pengelolanya yang terdiri dari organ persero dan pihak pemerintah sebagai pemegang *policy* penyiaran. Hitungan dimulai tanggal 17 April 2002, ketika terbit peraturan pemerintah mengenai pengalihan bentuk Perjan TVRI menjadi Persero, baru dibuatkan akta pendirian satu tahun kemudian tanggal 15 April 2003, dan pengesahan TVRI sebagai badan hukum baru resmi tanggal 11 Desember 2003, atau satu tahun setelah keluarnya undang-undang penyiaran. Hitungan berikutnya, setelah pengesahan TVRI sebagai persero tidak diteruskan dengan pendaftaran dan pengumuman seperti lazimnya prosedur dan mekanisme proses perseroan. Hal ini menimbulkan implikasi hukum dengan menjadikan direksi sebagai sandera, sehubungan dengan segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan – hingga pendaftaran dan pengumuman, menjadi tanggung jawab mereka secara renteng.

Hitungan akhir pada pembubaran PT TVRI (Persero), sehubungan dengan terbitnya PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Pasal 2 menyatakan; *dengan peraturan pemerintah ini PT TVRI (Persero) yang didirikan dengan PP Nomor 9 tahun 2002 dialihkan bentuknya menjadi LPP-TVRI, dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara.* Sedangkan ketentuan penutup pasal 46 dinyatakan; *terhitung sejak beralihnya PT TVRI (Persero) menjadi LPP-TVRI, PP Nomor 9 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku.* PP Nomor 13 Tahun 2005 diterbitkan tanggal 18 Maret 2005, tanggal yang sama dijadikan tanggal akhir pembukuan bagi PT TVRI (Persero) sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT TVRI (Persero) Nomor 10, tanggal 22 Agustus 2006, dibuat oleh Lenny Janis Ishak notaris di Jakarta.

Soal pengakhiran tahun buku PT TVRI (Persero) oleh RUPS tanggal 17 Mei 2006, sebagaimana tercantum dalam akta PKR tersebut diatas, sebenarnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh RUPS karena PT TVRI (Persero) masih

dapat dijalankan berdasarkan kebijakan yang diberikan oleh PP itu sendiri. Misalnya ketentuan peralihan pasal 45 yang menyatakan; dengan berlakunya PP ini, semua peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 9 Tahun 2002 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan PP ini. Tetapi inilah kinerja direksi PT TVRI (Persero), sudah mengetahui adanya PP tentang LPP-TVRI tanggal 18 Maret 2005 namun baru menyelenggarakan RUPS pembubaran persero satu tahun kemudian, atau tanggal 17 Mei 2006 (baru dibawa ke notaris dan dibuatkan akta PKR tanggal 22 Agustus 2006). Ataukah karena sudah banyak tahu, termasuk ketentuan didalam PP Nomor 45 Tahun 2005, sehingga perlu menghindarinya?

Penelusuran yuridis normatif bagaimana direksi membubarkan PT TVRI (Persero) berdasarkan RUPS sesuai mekanisme yang berlaku, juga banyak dijumpai kejanggalan. Menurut UU-PT lama sebagaimana pernah diurai dalam tesis ini, salah satu alasan pembubaran ialah karena keputusan RUPS. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, mencapai kourum, dan berlaku saat ditetapkan dalam RUPS. Keputusan ini harus diikuti dengan likuidasi oleh likuidator, menjalankan semua tugas-tugas sesuai prosedur dan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku hingga dinyatakan selesai. [Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007; alasan pembubaran lebih banyak karena ditambah soal pailit dan izin usaha yang dicabut, selebihnya pengaturan pembubaran dan apa yang harus dilakukan oleh likuidator hingga selesai semua urusan, UUPT yang baru ini lebih detail dan jelas mengurai sekalipun hampir sama – seperti ketentuan pembubaran persero dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS].

Fakta menunjukkan PT TVRI (Persero) melakukan pembubaran menurut selera direksinya sendiri, dan dianggap sudah selesai dengan cara berikut ini:

- 1) Menyelenggarakan RUPS tanggal 17 Mei 2006, dilanjutkan dengan akta PKR tanggal 22 Agustus 2006 yang menyatakan pembubaran PT TVRI (Persero) per tanggal 18 Maret 2005.
- 2) Memuat iklan pengumuman di surat kabar tanggal 24 Agustus 2006, dan di Berita Negara tanggal 5 September 2006 mengenai pengalihan bentuk PT TVRI (Persero) menjadi LPP-TVRI, dan PT TVRI (Persero) dinyatakan bubar per tanggal 18 Maret 2005.

Padahal setelah persero dinyatakan bubar, likuidator (jika RUPS tidak menunjuk maka direksi yang bertindak) dalam waktu 30 hari mempunyai kewajiban untuk:

1. Mendaftarkan dalam daftar perusahaan;
2. Mengajukan permohonan pengumuman dalam Berita Negara RI;
3. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian;
4. Memberitahukan kepada Menteri.

Hal lain yang wajib dilakukan direksi PT TVRI (Persero) selaku likuidator pasca keputusan pembubaran perseroan, ialah memberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat tercatat yang memuat; 1) nama dan alamat likuidator. 2) tata cara pengajuan tagihan. 3) jangka waktu pengajuan tagihan selambatnya 120 hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima. Demikian seterusnya hingga hasil akhir proses likuidasi dinyatakan selesai, menurut prosedur mekanismenya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian karena likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan, dan likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku serta mengumumkannya dalam dua surat kabar harian.

[UU Nomor 40 Tahun 2007, UUPT yang baru, ketentuan pembubaran perseroan lebih tegas dan detail – karena juga mengatur kepailitan dan pencabutan izin perseroan, dengan mewajibkan prosesnya diikuti likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; pemberitahuan kepada kreditor dan tata cara pengajuan tagihan; pemberitahuan kepada menteri disertai dasar hukum pembubaran dan bukti telah member tahu kreditor dalam surat kabar; kewajiban melakukan pemberesan harta kekayaan; memberitahukan kepada menteri untuk kedua kalinya dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar – setelah RUPS memberi pelunasan dan pembebasan kepada likuidator. Dengan bahasa lain sesuai pasal 143: *pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.*]

Hal lain untuk mendalilkan pendirian dan pembubaran PT TVRI (Persero) mengikuti mekanisme undang-undang perseroan terbatas, ialah undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang terbit belakangan, pasca terbitnya peraturan

pemerintah mengenai peralihan Perjan TVRI menjadi Persero tahun 2002. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang diundangkan tanggal 19 Juni 2003, pasal 64 membenarkan pembubaran BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah – tentunya termasuk BUMN TVRI. Pasal 65 lebih lanjut memberi pedoman, bahwa dalam melakukan pembubaran maka kepentingan BUMN, pemegang saham atau pemilik modal, pihak ketiga dan karyawan BUMN harus tetap mendapat perhatian.

Peraturan pelaksana undang-undang tersebut, diantaranya ialah PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN. Pada pasal 2 ditegaskan, bahwa terhadap persero dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Bahkan pada pasal 80 lebih lanjut dikatakan, bahwa mengenai pembubaran persero dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Intinya pendirian dan pembubaran PT TVRI (Persero) harus dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi perseroan terbatas.

Bagaimana dengan PP Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN? Peraturan pemerintah ini dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2005, pada bagian Penjelasan pasal 30 disebutkan; *perubahan bentuk badan hukum BUMN pada dasarnya merupakan transformasi yang hanya mengakibatkan perubahan bentuk badan hukum tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan subjek hukum (subjek hukum tetap sama). Oleh karena itu, secara hukum segala hak dan kewajiban yang melekat pada BUMN sebelum terjadi perubahan bentuk, tetap melekat pada BUMN yang bersangkutan setelah terjadinya perubahan bentuk.*

Untuk lebih jelasnya perlu dikutip pasal 30 selengkapnya sebagai berikut;

1. *Perubahan bentuk badan hukum BUMN sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dilakukan tanpa mengadakan likuidasi.*
2. *Dengan adanya perubahan bentuk badan hukum BUMN maka segala kekayaan, hak dan kewajiban BUMN yang diubah bentuk badan hukumnya menjadi kekayaan, hak dan kewajiban BUMN hasil perubahan bentuk badan hukum.*

Bunyi pasal ini mirip dengan bunyi pasal 2 ayat 2 PP Nomor 13 Tahun 2005, bahwa dengan pengalihan bentuk PT TVRI (Persero) dinyatakan bubar dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai PT TVRI (persero) yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada TVRI. Tetapi substansinya tidak sama karena kedua peraturan pemerintah tersebut berbeda peruntukan, PP Nomor 43 Tahun 2005 terkait dengan perubahan bentuk badan hukum, sedangkan PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP-TVRI terkait dengan pengalihan bentuk badan hukum. Terdapat perbedaan prinsip antara perubahan bentuk dengan pengalihan bentuk (badan hukum).

Perubahan bentuk dimaksud ternyata hanya menyangkut perubahan bentuk badan hukum Perum menjadi Persero, dan sebaliknya Persero menjadi Perum. Tata caranya dimulai dengan usulan menteri kepada presiden disertai dasar pertimbangan - setelah ada kajian bersama menteri keuangan, dibuat rancangan perubahan bentuk badan hukum, diumumkan di surat kabar, hingga dibuat rancangan peraturan pemerintah (oleh menteri) mengenai perubahan bentuk badan hukum kepada presiden. Dikemukakan PP Nomor 43 Tahun 2005 mengenai merger, konsolidasi, akuisisi dan perubahan bentuk badan hukum BUMN, untuk disandingkan ketentuannya dengan peralihan bentuk badan hukum BUMN PT TVRI (Persero) menjadi LPP-TVRI.

BAB 3 P E N U T U P

3.1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek hukum perubahan TVRI dari perusahaan perseroan (persero) menjadi lembaga penyiaran publik (LPP), sebagaimana ditetapkan secara substantif dalam PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI, dan bertitik tolak pada permasalahan-permasalahan yang timbul dari penelitian secara yuridis normatif, maka dapat dibuatkan simpul-simpul sebagai berikut:

- 3.1.1 Historitas TVRI seperti ayunan waktu antara gelapnya malam dan terangnya siang terik, diantara sela waktu itu tampak temaramnya senja dan cerahnya pagi hari. TVRI didirikan dalam bentuk yayasan pimpinan Presiden Republik Indonesia dengan modal kekayaan negara yang dipisahkan, terdiri dari semua bangunan dan kelengkapan Yayasan Gelora Bung Karno. Rezim berganti, kemudian TVRI “diakuisisi” oleh Departemen Penerangan RI, status yayasan masih melekat dan dengan PP Nomor 37 Tahun 1980 pegawai Yayasan TVRI diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
- Tahun 1984, Yayasan Gelora Bung Karno yang secara *de jure* merupakan bagian dari aset/kekayaan Yayasan TVRI, telah diubah menjadi Badan Pengelola Gelora Bung Karno berdasarkan Keppres Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan, sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keppres Nomor 72 Tahun 1999.
 - Yayasan TVRI didirikan berdasarkan Keppres Nomor 215 Tahun 1963, hingga kini belum pernah dinyatakan dicabut.

Ketika di zaman reformasi Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan, TVRI tidak ikut bubar meskipun terjadi kekacauan oleh sebab pada waktu pendirian Perjan TVRI tidak menyinggung status yayasan yang masih melekat pada TVRI. Modal Perjan seperti disebutkan dalam PP Nomor 36 Tahun

2000, berasal dari unit pelaksana teknis eks Departemen Penerangan RI dan bukan dari Yayasan TVRI. Berganti rezim, status Perjan dialihkan menjadi perusahaan perseroan (persero) TVRI dengan kekayaan yang terpisah dan modal dasar yang terbagi atas saham-saham, sedangkan menyangkut hal lain menyangkut pegawai, segala hak dan kewajiban Perjan beralih ke Persero. Belum juga sempurna dalam bermetamorfosa, TVRI sudah harus beralih menjadi LPP-TVRI dengan kekayaan yang tidak dipisahkan, modalnya tidak terbagi dalam saham-saham, dan status kepegawaiannya kembali ke 'khittoh' sebagai pegawai negeri sipil – sekalipun pada waktu persero tidak jelas status pegawainya. Ada benang historitas yuridis yang terputus. Telaah umum terhadap lintasan sejarah TVRI, dimaksudkan untuk menunjuk pada kondisi kekinian, bahwa apa yang pernah terjadi pada masa lampau dimuarakan untuk masa yang akan datang.

- 3.1.2 Penyiaran menurut UU Nomor 32 Tahun 2002 menggantikan UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional dengan prinsip dasar demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi - sepertinya hendak mengoreksi praktek penanganan TVRI pada masa sebelumnya. PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI mempertegas keharusan TVRI menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi secara independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga ini berpusat di ibukota Negara Republik Indonesia, menyebar ke daerah provinsi hingga kabupaten atau kota. Lembaga ini diawasi secara internal oleh dewan pengawas yang dibentuk dan ditetapkan presiden setelah melalui *fit & proper tests* DPR-RI, juga dilakukan oleh daerah-daerah atas usul DPRD setempat. Secara eksternal lembaga jasa penyiaran publik ini juga diawasi oleh lembaga negara yang (dianggap) bersifat independen, bernama Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Lebih jauh undang-undang pun mengatur spektrum frekuensi penyiaran, siaran iklan yang berupa informasi, komersial atau layanan

masyarakat, dan seluruh tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang. Sepertinya, UU Penyiaran telah mengatur sempurna sehingga (berharap) tidak terjadi lagi TVRI terombang-ambing dalam benturan kepentingan politik yang berakibat tidak terselenggaranya tata kelola yang baik (*good governance*) oleh karena seringnya perubahan bentuk badan hukum.

- 3.1.3 Rasionalitas ketentuan perseroan terbatas berlaku bagi semua persero (perusahaan perseroan), sudah baku menjadi ketentuan sejak Perpu Nomor 19 Tahun 1960 bahwa modal perusahaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan – sesuai dengan kedudukannya sebagai badan hukum. Kemudian berturut-turut semua peraturan perundangan mengenai perusahaan negara berbentuk persero, atau yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara, berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan perseroan terbatas. UU Nomor 9 Tahun 1969, mendefinisikan persero sebagai perusahaan terbatas seperti diatur KUHD (Staatsblad 1847:23 sebagaimana telah diubah dan ditambah). KUHD pasal 36 hingga 56 dinyatakan tidak berlaku dengan keluarnya UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Maka PP Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perjan TVRI Menjadi Persero, menegaskan pelaksanaan pendiriannya dilakukan menurut UUPT. Ketentuan PP Nomor 12 Tahun 1998 tentang Persero sebagaimana diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 2001 dan terakhir diganti dengan PP Nomor 45 Tahun 2005, lebih lanjut dikukuhkan bahwa terhadap persero berlaku prinsip-prinsip perseroan terbatas seperti diatur dalam UUPT, tidak terkecuali mengenai pendirian dan pembubaran persero. Tentunya juga bagi PT TVRI (Persero).
- 3.1.4 Kondisi objektif peralihan bentuk hukum PT TVRI (Persero) menjadi LPP-TVRI, menunjukkan tidak dipenuhinya prosedur dan syarat-syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pada waktu pendirian persero dan pembubarannya maupun pada waktu berjalannya persero. Pendiriannya hanya sampai pada tahap

pengesahan Menteri sebagai badan hukum, tidak sampai dilakukan pendaftaran dan pengumuman, padahal dengan ini direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan persero (pasal 23 UUPA). Selama persero berjalan, laporan tahunan yang mestinya dilakukan dalam tempo 5 bulan setelah tahun buku ditutup - tidak dibuat. Demikianpun prosedur pembubaran persero tidak ditempuh secara sempurna, sekedar menyelenggarakan RUPS tanggal 17 Mei 2006 dan membawanya ke notaris tiga bulan kemudian tanggal 22 Agustus 2006, serta menyatakan persero bubar per-tanggal 18 Maret 2005 – tujuh belas bulan sebelumnya. Persero bubar tidak diikuti dengan semua tindakan likuidasi yang mewajibkan direksi selaku likuidator, termasuk tidak mendaftarkan hasil akhir proses likuidasi dan mengumumkan dalam dua surat kabar harian sesuai ketentuan undang-undang, anggaran dasar persero, dan peraturan perundangan lainnya.

3.2.Saran

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian ini, dapat diajukan saran untuk tercapainya kepastian hukum sebagai sistem kaedah yang pada gilirannya dapat tercapai kemangkusan (efektifitas) penyelenggaraan perusahaan negara dengan benar, sebagaimana dikehendaki untuk selalu berada pada jalur kelakuan yuridis, kelakuan sosiologis, dan kelakuan filosofis, yaitu sebagai berikut:

- 3.2.1. Berharap lembaga penyiaran publik merupakan perubahan terakhir bentuk hukum bagi TVRI, para pemangku kekuasaan negara agar melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan nilai-nilai idiil Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pihak eksekutif menyusun aturan dan tata kerja yang mangkus untuk dilaksanakan oleh dewan direksi dan dewan pengawas secara professional. Pihak legislatif melaksanakan fungsi pengawasan dan legislasi, berbasis kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan golongan atau kelompok, misalnya dalam melakukan *fit & proper test* berdasarkan kecakapan dan kemampuan anak bangsa, bukan karena faktor politis. Harapan bentuk hukum LPP-TVRI sudah final, didasari

pada peraga berkerut dan berkembangnya *normative integration* didalam lingkup *functional integration* sesuai sifat fluktuasinya, dan merupakan penunjuk terjadinya nihilism atau asolutisme hukum. TVRI pernah mengalami hal demikian dan berharap menjadi pelajaran berharga.

- 3.2.2. Berharap penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional - sesuai ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2002, LPP-TVRI tetaplah berada dalam sifatnya yang independen, netral dan tidak komersial. Dengan visi, misi dan program yang terarah TVRI tidak boleh lagi gamang menghadapi pergantian rezim dalam pergolakan politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sehingga setiap pergantian kepemimpinan nasional tidak menyebabkan TVRI berganti atau beralih bentuk badan hukumnya.
- 3.2.3. Berharap konsistensi dalam pembuatan dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebabnya karena banyak ditemui keadaan dimana pada saat hukum (undang-undang) diberlakukan, secara bersamaan terlihat betapa ia melibatkan pula aspek politik, ekonomi, sosial dan aspek lainnya sebagai suatu proses yang integratif. Hukum (undangundang) dengan demikian berada dalam lingkup penentu (*independent variable*), sedangkan lingkup yang ditentukan (*dependent variable*) adalah aspek-aspek lain yang saling berkaitan dan berhubungan. Misalnya aspek ekonomi terkait karena berlakunya hukum (undang-undang) secara empirik, berhubungan dengan perilaku manusia yang didasari oleh pertimbangan ekonomi. Demikian juga terhadap aspek lain, maka kata kuncinya adalah konsistensi dan juga konsekwensi pelaksanaan peraturan perundangan.
- 3.2.4. Berharap LPP-TVRI sekarang ini dapat melakukan pemberesan atas tunggakan kewajiban yang belum atau tidak terselesaikan secara hukum, terutama yang menyangkut kekayaan/aset sejak awal pendirian TVRI, dan yang menyangkut status kepegawaian saat TVRI berbadan hukum perusahaan perseroan (persero), selain yang menyangkut syarat dan ketentuan pendirian - pembubaran PT TVRI (Persero).

- Kewajiban soal pertanggungjawaban modal berupa kekayaan atau aset pada waktu pendirian dengan status yayasan, meliputi semua bangunan dengan kelengkapan dari Yayasan Gelora Bung Karno di Jakarta. Modal ini merupakan kekayaan yang dipisahkan, sama dengan saat TVRI berstatus persero – selain kekayaannya terpisah juga terbagi dalam saham-saham. Baik dilakukan inventarisasi kekayaan, dan dicarikan solusi tepat karena Keppres Nomor 215 Tahun 1963 tentang Pembentukan Yayasan TVRI belum pernah dicabut, sementara status Yayasan Gelora Bung Karno telah berubah dan sekarang tidak lagi menjadi kekayaan TVRI melainkan dalam penguasaan Badan Pengelola Gelora (Gelanggang Olah Raga) atau Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno dibawah Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Kewajiban soal pertanggungjawaban kepegawaian yang telah menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada waktu “diakuisisi” oleh dan menjadi bagian dari Departemen Penerangan RI, di kemudian hari TVRI berubah bentuk hukumnya menjadi persero – menurut ketentuan undang-undang status pegawainya bukan PNS. Sejauh ini dalam penelitian tidak ditemukan bukti atau keterangan resmi mengenai status pegawai PT TVRI (Persero).

Demikian agar pembubaran persero dan pendirian LPP-TVRI tidak cacat hukum; agar tidak menjadi preseden buruk bagi persero atau perusahaan negara lainnya; dan agar sempurna pelunasan dan pembebasan tanggung jawab terhadap para direksi dan komisaris (*volledig acquit et decharge*).[]

DAFTAR REFERENSI

I Buku

- Baharuddin, Yosta dkk. Ed. (Rangkuman Work Shop), TVRI – TV Publik, Jakarta: Balai Diklat TVRI, 2004
- Black. Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. 5 Edition. St. Paul Minn West: Publishing Co. 1979
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawan Pendirian Perseroan Terbatas*, Edisi Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Chatamarrasyid. *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Djojohadikusumo, Sumitro. *Indonesia Dalam Perkembangan Dunia; Kini dan Masa Datang*. Jakarta: LP3ES, 1976.
- De Cruz, Peter. *Perbandingan Sistem Hukum* (terjemahan *Comparative Law in a Changing World*, London-Sydney: Cavendish Publishing Ltd, 1999). Jakarta: Nusa Media, 2010.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas, Kewajiban Pemberitahuan Direksi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Hariono, *TVRI Di Tengah Marak TV Komersial Di Penghujung Orde Baru*. Jakarta: Kesekretariatan & Kelembagaan TVRI, 2009.
- Himawan, Charles. *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
- Kansil, CST. Dan Christine ST Kansil. *Kitab Undang Undang Hukum Perusahaan*, Jilid 1, 2 dan 3. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Kansil, CST. Dan Christine ST Kansil. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas, menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007*. Jakarta Rineka Cipta, 2009
- Koentjaraningrat, Kebudayaan, *Mentalitet dan Pembangunan*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Gramedia, 1980.

- Koentjaraningrat, Ed. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1981.
- Koentjaraningrat, Ed. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Kriekhoff, Valerine J.L. *Modul Metode Penelitian Hukum*, Ed Revisi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Panglaykim, Jusuf. *Bisnis Internasional Dalam Lingkungan Yang Sedang Berubah*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Prasetya, Rudi. *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Dari Perseroan Terbatas*. Surabaya: Airlangga Press, 1983.
- Purbacaraka, Purnadi dan M Chidir Ali. *Disiplin Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihak Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Sahetapy, J.E. *Runtuhnya Etik Hukum*. Jakarta; Kompas Media Nusantara, 2009
- Sjahrir, *Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok Sebuah Tinjauan Prospektif*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Sjahrir, *Kebijaksanaan Negara Konsistensi dan Implementasi*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Soemitro, Ronny Hanintijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta, Pradnya Paramita, 1992.

Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta: Djambatan, 1996.

Sutojo, Siswanto dan E Jhon Bedridge, *Good Corporate Governance “(Tata Kelola Perusahaan yang Sehat)”* Jakarta : Damar Mulia Pustaka, 2005

Swasono, Sri Edi. Ed. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: UI-Press, 1985.

Wicaksono, Frans Satrio. *Tanggung Jawab Pemegang Saham Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*. Jakarta: Visimedia, 2009.

Wilamarta, Misahardi. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*. Jakarta: UI Fakultas Hukum, 2005.

Wijaya IG, Rai. *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

II Artikel/Makalah/Jurnal

Bruce, Christopher. *Applying Economic Analysis to Tort Law*, Summer 1998. Vol. 3, No. 2.

Purbacaraka, Purnadi. *Disiplin Hukum adalah Disiplin Nasional*. Makalah pada symposium hukum diselenggarakan di kampus UI Rawamangun Jakarta, 14 Februari 1987.

Setiawan, Yayasan; *Citra Yang Sedang Berubah*. Makalah disampaikan pada Temu Karya ‘Yayasan Status Hukum dan Sifat Usahanya’ di Jakarta, 15 Desember 1989.

Tumbuan, Fred B.G, *Perseroan Terbatas dan Organ-organnya; Sebuah Sketsa*. Makalah pada Up Grading & Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Surabaya, 30 Mei 1988.

III Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing*, UU Nomor 1 Tahun 1967. LN No. 1, TLN No. 2818.

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (LN Nomor 16, Tambahan LN Nomor 2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 9 Tahun 1969. LN No. 40, TLN No. 2904.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 1 Tahun 1995. LN No. 13. TLN No. 3587.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penyiaran*, UU Nomor 24 Tahun 1997, LN. No. 72, TLN No. 3701.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penyiaran*, UU Nomor 32 Tahun 2002, LN. No. 139, TLN No. 4252.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Keuangan Negara*. UU Nomor 17 Tahun 2003, LN No. 47. TLN No. 4286.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003. LN No. 70. TLN No. 4297.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara*. UU Nomor 1 Tahun 2004. LN No. 5. TLN No. 4355.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU Nomor 10 Tahun 2004. LN No. 53. TLN No. 4389.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004. LN No. 117. TLN No. 4432.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007 LN No. 106. TLN No. 4756.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Pegawai Yayasan TVRI Menjadi Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 37 Tahun 1980. LN : na TLN : na.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Perseroan (Persero)*, PP No. 12 Tahun 1998. LN No. 15, TLN No. 3731. Juncto PP No. 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas PP Nomor 12 Tahun 1998 tentang Persero.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan*, PP No. 24 Tahun 1998, LN No. 36. TLN No. 3738, sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 1999, LN No. 1123. TLN No. 3862.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Jawatan (Perjan)*, PP No. 6 Tahun 2000, LN No. 12. TLN No. 3928.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pendirian Perusahaan Jawatan*

- Televisi Republik Indonesia*, PP No. 36 Tahun 2000, LN No. 85. TLN No.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) Jo*, PP No. 45 Tahun 2001. LN No. 68, TLN No. 4101.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara*. PP No. 64 Tahun 2001. LN No. 117. TLN No. 4137.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)*. PP No. 9 Tahun 2002. LN No. 28. TLN : na.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia*, PP No. 13 Tahun 2005. LN No. 30. TLN No. 4487.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik*, PP No. 11 Tahun 2005. LN No. 28. TLN No. 4485.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia*, PP No. 12 Tahun 2005, LN No. 29, TLN No. 4486.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia*, PP No. 30 Tahun 2005, LN No. 29, TLN No. 4487.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara*, PP No. 43 Tahun 2005. LN No. 115. TLN No. 4554.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara*. PP No. 45 Tahun 2005. LN No. 117, TLN No. 4556.
- Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Pembentukan Yayasan Televisi Republik Indonesia*, Keppres No. 215. Tahun 1963.
- Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi Departemen Presiden Republik Indonesia*, Keppres No. 45. Tahun 1974.

